

**ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000 TERDAHAP
PRAKTIK SIMPANAN WADIAH DI BMT MANDIRI SEJAHTERA
KARANGCANGKRING GRESIK**

SKRIPSI

Oleh

Shinta Shabrina

NIM. 05020222076



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2026**

**ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000 TERDAHAP
PRAKTIK SIMPANAN WADIAH DI BMT MANDIRI SEJAHTERA
KARANGCANGKRING GRESIK**

SKRIPSI

Oleh

Shinta Shabrina

NIM. 05020222076



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shinta Shabrina
NIM : 05020222076
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Praktik Simpanan Wadiah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 23 Januari 2026

Yang menyatakan,



Shinta Shabrina

Nim. 05020222076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Shinta Shabrina
NIM. : 05020222076
Judul : Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Praktik Simpanan Wadiah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik.

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 23 Januari 2026

Pembimbing,



Dr. Achmad Yasin, M. Ag.

NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Shinta Shabrina
NIM. : 05020222076
Judul : Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000
terhadap Praktik Simpanan Wadiah di BMT Mandiri
Sejahtera Karangcangkring Gresik

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Achmad Yasin, M. Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji II

Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA.
NIP. 197001182002121001

Penguji III

Dr. Wahid Hadi Purnomo, MH.
NIP. 197410252006041002

Penguji IV

Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H.
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 15 Maret 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum



Dekan,

Dr. H. Sugivah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shinta Shabrina
NIM : 05020222076
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : shntshabrina@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Praktik Simpanan Wadiah di
BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 April 2026

Penulis

(Shinta Shabrina)

ABSTRAK

Simpanan *wadi'ah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah yang berlandaskan prinsip amanah dan titipan. Produk ini menuntut pengelolaan dana sesuai ketentuan syariah agar terhindar dari unsur riba dan gharar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan akad simpanan *wadi'ah* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup praktik simpanan *wadi'ah* serta analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bagian Operasional serta Kepala Bagian Pengembangan dan Logistik. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik simpanan *wadi'ah* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dengan penggunaan akad *wadi'ah yad al-damānah* serta pemberian insentif yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan, sehingga tidak mengandung unsur riba maupun gharar.

Penelitian ini menyarankan agar BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik meningkatkan transparansi pengelolaan dana serta memperkuat pengawasan syariah guna menjaga kesesuaian praktik simpanan *wadi'ah* dengan prinsip-prinsip syariah dan meningkatkan kepercayaan nasabah.

KATA PENGANTAR

Skripsi ini disusun untuk mengetahui kesesuaian praktik simpanan wadi'ah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dengan ketentuan hukum ekonomi syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, namun tetap bersyukur kepada Allah Swt. atas segala kemudahan dan kekuatan yang diberikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Ampel dan Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I. dan Bapak Adi Damanhuri, M.Si., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Perdata Islam, serta Bapak Dr. Achmad Yasin, M.Ag., dan Bapak Moh. Faizur Rohman, M.H.I., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Dr. Achmad Yasin, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda H. Ahmad Bushoiri atas segala doa, perjuangan, pengorbanan tenaga, waktu, dan pikiran dalam mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan penulis. Meskipun ayah tidak sempat menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, beliau telah menjadi pendidik terbaik melalui keteladanan, motivasi, serta dukungan tanpa henti sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai jenjang sarjana. Semoga Allah

Swt. senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, serta keberkahan dalam setiap langkah hidup beliau.

Penulis juga mempersembahkan rasa cinta dan penghormatan yang mendalam kepada almarhumah ibunda tercinta Hj. Siti Khuzaroh atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang tulus. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan cinta kasih kepada beliau. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya serta menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya. Rasa terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada Ibu Siti Najiyah atas kasih sayang, perhatian, doa, dan dukungan yang diberikan dengan penuh ketulusan selama penulis menempuh proses pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak Arina Bashiroh atas kebersamaan, pengorbanan, dan kasih sayang yang senantiasa diberikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Muhammad Nur Faizin yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis sejak tahun 2024, atas segala dukungan, perhatian, serta motivasi yang diberikan sehingga penulis tetap semangat dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan, yaitu Luluk Qurotu Aini, Duwi Kurniawati, Ella Lailatul Machmudah, Nurul Istiqomah, dan Melati Yuli Azmy, atas kebersamaan, semangat, serta dukungan tanpa henti yang telah diberikan.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Shinta Shabrina, atas kerja keras, kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan dalam menjalani setiap proses hingga mampu bertahan dan menyelesaikan tahap ini. Terima kasih kepada raga dan jiwa yang tetap tegar dalam menghadapi berbagai tantangan dan kelelahan. Penulis bangga atas setiap usaha yang telah dilakukan dan berharap ke depan dapat terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari k

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II	24
KONSEP WADIAH DALAM HUKUM ISLAM	24
A.Konsep Simpanan Wadi'ah.....	24
B.Fatwa DSN–MUI Nomor 02/DSN–MUI/IV/2000 tentang Simpanan Wad'iah.....	32
C. Keterkaitan dengan Regulasi Nasional.....	37
D. Prinsip Akad Wadiah dalam Hukum Islam.....	38

E. Peran BMT dalam Ekonomi Syariah.....	40
BAB III.....	44
PROFIL BMT MANDIRI SEJAHTERA DAN PRODUK WADIAH DI KARANGCANGKRING GRESIK.....	44
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik	44
B. Produk Tabungan Berdasarkan Akad Wadi'ah Yad al-Dhamanah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring.....	49
C. Keunggulan dan Fungsi Simpanan Wadiah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik	51
D. Mekanisme Pelaksanaan Simpanan Wadiah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik	58
E. Pengelolaan Dana Wadiah dan Keamanan Dana di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik	60
BAB IV.....	63
ANALISIS TERHADAP PRAKTIK AKAD SIMPANAN WADIAH MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000	63
A. Analisis Kesesuaian Akad Simpanan Wadiah dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000	63
B. Analisis Simpanan Wadi'ah dalam Perspektif Syariah Fatwa DSN- MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000	74
BAB V.....	81
PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
BIODATA PENULIS.....	89
LAMPIRAN.....	90
Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara	92
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	93
Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian	94

Lampiran 4. Kartu Tanda Mahasiswa	94
Lampiran 5. Kartu Rencana Studi Semester 8	95
Lampiran 6. Transkrip Nilai Sementara	96
Lampiran 7. Kartu Bimbingan Skripsi	98
Lampiran 8. Hasil Plagiasi	99
Lampiran 9. Pengesahan judul Skripsi	100
Lampiran 10. Pengesahan Proposal Skripsi	101

DAFTAR TRANSLITERASI

1. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	'
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	هـ	h
13.	ش	sh	28.	ء	'
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Library of Congress and American Library Association. *ALA-LC Romanization Tables: Transliteration Schemes for Non-Roman Scripts*. Edited by Randall Keigan Barry. Washington: Cataloging Distribution Service, Library of Congress, 1997.

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

b. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَيّ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
ـَوّ	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

c. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَـ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ـِـ	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
ـُـ	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ah* (الجماعة)

: *takhyīr* (تخير)

: *yadūr* (يدور)

3. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah “t”.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

4. *Shaddah* atau *Tashdīd*

- a. قُو , mewakili kombinasi vokal panjang ditambah konsonan, ditulis: *ūw*.

Contoh: *'Adūw* عَدُو

Qūwah قُوَّة

- b. شَو , mewakili kombinasi diftong plus konsonan, ditulis: *aww*.

Contoh: *Shawwāl* شَوَّال

Ṣawwara صَوَّرَ

- c. مِصْرِي , mewakili kombinasi vokal panjang ditambah konsonan, ditulis: *īy*.

Contoh: *Al-* المصرية

Miṣrīyah

- d. أَيَّام , mewakili kombinasi diftong plus konsonan, ditulis: *ayy*.

Contoh: *Ayyām* أَيَّام

Sayyid سَيِّد

- e. *Tashdīd* di atas huruf lainnya, ditulis ganda.

Contoh: *Al-Ghazzī* الغَزِي

Al- الكَشَّاف

Kashshāf

5. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (rangkaian kata) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar. Foto Ijazah S1 Background Merah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia menjadi makhluk sosial selalu membutuhkan hubungan menggunakan orang lain, termasuk pada kegiatan ekonomi buat membentuk transaksi yang saling menguntungkan. Sistem ekonomi Islam didesain buat menaikkan kesejahteraan rakyat sekaligus mencegah terjadinya kerugian atau penipuan bagi seluruh pihak. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, aneka macam inovasi pada bidang ekonomi terus bermunculan, keliru satunya melalui keberadaan forum keuangan berbasis syariah. Tujuan kemaslahatan yang diusung sistem ekonomi Islam ini tidak hanya berlaku bagi lembaga keuangan, tetapi juga bagi warga luas, khususnya gerombolan berpendapatan rendah. salah satu wujud konkret dari upaya mewujudkan kesejahteraan tadi artinya melalui keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT).¹

Pada dasarnya, ajaran muamalah pada Islam memiliki ketentuan hukum yang tegas dan prinsipil. namun demikian, Islam adalah agama yang fleksibel serta adaptif selama tidak bertentangan menggunakan Al-Qur'an dan Hadis. karena itu, buat memudahkan rakyat pada melakukan kegiatan muamalah

¹ Mukhlis Bakri dan Rima Rohmatul Farida, "Analisis terhadap Implementasi Akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah pada Produk Simpanan Pendidikan di BMT Talaga-Majalengka," *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2024): 27.

dibutuhkan adanya sikap tolong-menolong, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya” (QS. Al-Māidah [5]: 2).²

Ayat tadi menjelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan buat saling tolong-menolong di kebaikan dan takwa, dan tidak boleh bekerja sama pada hal dosa dan permusuhan. di konteks ekonomi, semangat tolong-menolong tadi bisa diwujudkan melalui aktivitas muamalah yang mendorong warga buat saling membantu pada memenuhi kebutuhan ekonomi secara adil dan memakai sesuai prinsip syariah.

Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya jujur dalam urusan muamalah, sebagaimana sabdanya:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اتَّمَمْتُكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud).³

Hadis tersebut menunjukkan bahwa jujur artinya nilai utama dalam setiap kegiatan muamalah Islam. dalam praktik lembaga keuangan syariah, prinsip ini terlihat jelas pada penerapan akad *wadi'ah*, di mana lembaga bertugas menjaga titipan nasabah menggunakan sebaik-baiknya dan

² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Yarsi, 2010).

³ Bakar Ahmad Bin Al-Husain al-Baihaqi. *Sunan al-Kubra*, Juz 6. 1994.

mengembalikannya waktu diminta. Nilai amanah tidak hanya berhubungan dengan aspek moral, namun juga menjadi bentuk tanggung jawab aturan bagi pihak yang mendapatkan titipan (*wadī'*). karena itu, lembaga seperti BMT dituntut untuk mengelola dana rakyat secara hati-hati, terbuka, serta sesuai prinsip syariah tanpa adanya unsur penyalahgunaan.⁴

Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, segala perilaku kehidupan sehari-hari sudah diatur baik dalam *Al-Qur'an* dan *Hadist* termasuk pada hal ibadah serta muamalah. Dalam bermuamalah, baik pada kegiatan perdagangan juga dalam sistem perbankan Islam, ada ketentuan bahwa setiap transaksi tidak boleh merugikan pihak lain, wajib dilakukan transparansi, serta tidak ada *riba*. Seiring dengan perkembangan terkini, hampir semua kegiatan manusia, dalam kegiatan usaha juga kehidupan sehari-hari, tidak dapat terlepas dari korelasi dengan lembaga perbankan. namun, perbankan konvensional di umumnya menerapkan sistem bunga, dan “bunga bank” tersebut identik dengan *riba*. kondisi ini menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam pada menjalin korelasi dengan bank konvensional.⁵

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat kecil yang kerap terjebak dalam praktik rentenir untuk memperoleh modal usaha. Kesulitan mereka dalam menjangkau lembaga keuangan formal disebabkan oleh skala usaha yang masih tergolong kecil dan

⁴ Josua Adrio Sihombing, “Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) pada Periode 2014–2019 di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak* 1, no. 4 (2024): 157.

⁵ Abd Hadi Lulu Rodiyah, “Implementasi Akad Wadiah dalam Produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 1.

mikro. Untuk menjawab permasalahan tersebut, hadir lembaga keuangan mikro syariah yang mengintegrasikan konsep *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* dengan tujuan utama memberdayakan sektor usaha kecil dan mikro.⁶

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang memiliki tugas menghimpun dana yang berasal dari berbagai sumber, seperti infak, sedekah, dan sumber halal lainnya, untuk kemudian disalurkan dalam kegiatan sosial serta pembiayaan usaha produktif. Dalam praktiknya, BMT berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan modal melalui sistem kerja yang berlandaskan prinsip bagi hasil.⁷

Peran lembaga keuangan syariah semakin penting karena terdapat perbedaan mendasar dengan lembaga keuangan konvensional, terutama dari segi prinsip dasar, prosedur operasional, serta dampaknya terhadap perkembangan ekonomi. Hal ini terlihat dari pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, yang menempati peringkat tertinggi di dunia, serta maraknya pendirian bank dan BMT dalam sepuluh tahun terakhir. Meskipun demikian, praktik di lapangan terkadang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip ideal yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, khususnya pada produk simpanan *wadi'ah*.⁸

⁶ Soritua Ahmad Ramdani Harahap dan Mohammad Ghozali, "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat," *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2020): 9.

⁷ Sri Sudiarti dan Wahyu Syarvina, *The Role of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) in the Islamic Economy*, 5, no. 1 (2024): 1126.

⁸ Purwanto Purwanto, Muhammad Aliamza Annahl, Novio Dyfa Pratama, dan Ismail Ismail, "Peran Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia,"

BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik merupakan salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang berperan aktif dalam menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali melalui berbagai kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu produk unggulannya adalah simpanan *wadi'ah*, yaitu simpanan titipan di mana nasabah mempercayakan dananya kepada BMT untuk disimpan dengan jaminan keamanan serta dapat ditarik kapan saja.

Salah satu prinsip krusial dalam lembaga keuangan syariah adalah penerapan akad *wadi'ah yad al-damānah*. Dalam konteks lembaga keuangan, akad ini digunakan dalam penghimpunan dana, di mana nasabah mempercayakan hartanya kepada lembaga untuk disimpan dan dijaga keamanannya. Lembaga keuangan syariah dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan yang halal dan produktif dengan tanggung jawab penuh untuk mengembalikannya kapan pun nasabah menghendaki penarikan dana tersebut.⁹

Di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, penerapan akad *wadi'ah yad al-damānah* digunakan pada seluruh produk simpanan, seperti Simpanan Simaster, Simpaham, Simjaka, Qurban, Umrah, dan Simpanan Kelompok. Akad ini dipilih karena lebih fleksibel dalam pengelolaan dana serta tetap sesuai dengan prinsip syariah.¹⁰

MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial 5, no. 2 (31 Agustus 2021): 226.

⁹ Ridwan, M., dan Fitri Susanti Siregar. *Implementasi Akad Wadiah dalam Perbankan Syariah Tantangan dan Prospek di Era Modern*. Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora 6, no.2 (2024): 29.

¹⁰ BMT Mandiri Sejahtera, *Produk Simpanan*, <https://www.bmtmandirisejahtera.com>, diakses 15 November 2025.

Meskipun secara konsep penerapan akad *wadi'ah yad al-damānah* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik telah selaras dengan prinsip syariah, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa potensi permasalahan yang perlu ditelaah lebih lanjut. Misalnya, belum seluruh nasabah memahami perbedaan antara akad *wadi'ah* dan *mudharabah*, terutama terkait pemahaman bahwa tidak terdapat imbal hasil yang dijanjikan dalam akad *wadi'ah*. Kondisi ini terkadang menimbulkan persepsi yang keliru, seolah-olah akad tersebut memberikan keuntungan tertentu bagi nasabah, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai unsur *riba*. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam untuk memastikan bahwa mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana pada produk simpanan *wadi'ah* benar-benar selaras dengan prinsip syariah.¹¹

Akad *wadi'ah* yang dibenarkan secara syariah telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan (*tasarruf*) dana titipan hanya boleh dilakukan apabila mendapat izin dari pemilik dana. Apabila tidak terdapat izin, maka dana tersebut tidak boleh ditasarufkan. Selain itu, salah satu ketentuan umum dalam akad *wadi'ah* adalah bahwa tidak ada imbalan yang disyaratkan dari lembaga kepada pemilik dana. Ketentuan ini menegaskan bahwa lembaga keuangan dapat menyalurkan dana nasabah untuk kegiatan yang halal dan produktif tanpa adanya unsur *riba*.¹²

¹¹ Bakri, Mukhlis, and Rima Rohmatul Farida. "Analisis terhadap Implementasi Akad Wadiah Yad Adh-Dha manah pada Produk Simpanan Pendidikan di BMT Talaga-Majalengka." *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 5, no. 01 (30 Juni 2024): 27.

¹² Hilya Naja, *Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah dalam Simpanan Tasya (Tabungan Syar*

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “*Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Praktik Simpanan Wadi’ah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik.*” Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan praktik simpanan *wadi’ah* serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis, khususnya dalam memperkuat implementasi akad *wadi’ah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain:

- a. Praktik pelaksanaan simpanan *wadi’ah* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring termasuk prosedur akad dan mekanisme pelaksanaannya.
- b. Prosedur pengelolaan dana nasabah dalam simpanan *wadi’ah*.

2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, penulis memfokuskan penelitian ini pada isu-isu yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Praktik pelaksanaan simpanan *wadi’ah* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik.

iah) pada BPRS Suriyah Cabang Pekalongan (Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025), 4.

- b. Analisis kesesuaian praktik simpanan *wadi'ah* dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik simpanan *wadi'ah* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik simpanan *wadi'ah* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad simpanan *wadi'ah* di BMT mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik.
2. Untuk menganalisis kesesuaian praktik simpanan *wadi'ah* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, yaitu:

- 1) Secara Teoritis
 - a. Untuk pengembangan pengetahuan, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan tambahan pemahaman mengenai praktik akad simpanan *wadi'ah* yang sesuai dengan prinsip syariah.

- b. Penelitian ini menjadi sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya serta menyampaikan kontribusi untuk penelitian sejenis tentang lembaga keuangan syariah serta produk simpanan *wadi'ah*.

2) Secara Praktis

a. Bagi Pembaca

Bagi para pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk memperluas wawasan mengenai praktik simpanan *wadi'ah* serta prinsip pengelolaan keuangan syariah di BMT.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji praktik simpanan *wadi'ah* maupun lembaga keuangan syariah sejenis.

c. Bagi BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring dalam meningkatkan pengelolaan simpanan *wadi'ah* agar produk simpanan tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih optimal oleh para anggota.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membahas berbagai studi yang relevan dengan praktik simpanan *wadi'ah* dan penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 pada BMT. Tujuannya adalah untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta celah penelitian, sehingga penelitian ini tidak menjadi

duplikasi dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian ini yg dilakukan sang Alifatur Rohmah dan Rahman Ali Fauzi (2021) pada jurnal “Analisis pemberian pemberian dalam Produk Tabungan Berjangka *Wadi'ah* Berhadiah (SAJADAH) pada BMT NU Situbondo”. Penelitian ini meninjau praktik pemberian anugerah dalam akad simpanan *wadi'ah* menggunakan pendekatan normatif serta metode analisis. yang akan terjadi penelitian memberikan bahwa anugerah hadiah diperbolehkan sebab sesuai dengan prinsip Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan tak bertentangan menggunakan syariat. kecenderungan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak di penekanan terhadap akad *wadi'ah* dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, sedangkan perbedaannya merupakan di objek kajian; penelitian sebelumnya meneliti produk tabungan berjangka berhadiah, sedangkan penelitian ini menitikberatkan di praktik simpanan *wadi'ah* di BMT mandiri Sejahtera, khususnya terkait implementasi serta dampaknya terhadap nasabah. Penelitian terdahulu ini sebagai acuan buat tahu perkembangan praktik simpanan *wadi'ah* serta memperjelas celah yang akan diteliti pada penelitian ini.¹³

Kedua, Penelitian ini yang dilakukan Nur Zyubay Yadhah (2019) pada skripsinya berjudul “Studi mengenai peraturan Islam tentang hadiah pada Akad *Wadi'ah* di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro

¹³ Rohmah, Alifatur, dan Rahman Ali Fauzi. *Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Tabungan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (Sajadah) di BMT NU Situbondo. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4,no. 2 (14 November 2021): 204.

Kabupaten Jombang”. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui wawancara, pengamatan, dan pengumpulan dokumen, termasuk fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 86/DSN-MUI/XII/2012 terkait hadiah. yang akan terjadi penelitian memberikan bahwa anugerah anugerah yg dijanjikan di awal akad *wadi'ah* tidak sinkron prinsip syariah, sebab bertentangan menggunakan konsep *wadi'ah* (titipan murni tanpa imbalan). Fatwa DSN-MUI menyatakan anugerah boleh diberikan menjadi athaya sukarela, bukan perjanjian awal akad, buat menghindari *riba* terselubung atau *gharar*. kesamaan penelitian ini dengan penelitian yg sedang dilakukan ialah penekanan terhadap anugerah pemberian di akad *wadi'ah* dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu penekanan di BMT NU Jawa Timur, sedangkan penelitian ini menitikberatkan di BMT berdikari Sejahtera Karangcangkring Gresik.¹⁴

Ketiga, Penelitian ini yg dilakukan sang Mukhlis Bakri serta Rima Rohmatul Farida (2024) pada artikel jurnal “Analisis Terhadap Implementasi Akad *Wadiyah Yad Adh-Dhamanah* di Produk Simpanan Pendidikan pada BMT Talaga-Majalengka” diterbitkan di AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law), Volume 5, angka 01. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, melalui wawancara dan dokumentasi. akibat penelitian menunjukkan bahwa

¹⁴ Yadhah, Nur Zyubay. *Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Hadiah pada Akad Wadiyah di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 70.

implementasi akad *wadi'ah yad al-damānah* di produk simpanan pendidikan di BMT Talaga telah sesuai menggunakan rukun serta kondisi akad dalam aturan Islam, serta sistem penarikan simpanan sinkron Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. tetapi, insentif yang ditentukan di awal akad bertentangan dengan ketentuan fatwa, sebab insentif wajib bersifat sukarela. kecenderungan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah penekanan pada akad *wadi'ah* serta kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, sedangkan perbedaannya ialah objek kajian; penelitian terdahulu meneliti BMT Talaga-Majalengka pada produk simpanan pendidikan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada BMT mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik.

Keempat, Penelitian ini yang dilakukan oleh Rizki Fachrudin (2022) dalam skripsinya berjudul “Analisis Penerapan Pemberian Bonus pada Akad Wadi'ah Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus KSPPS BMT Huwaiza Kota Depok)” menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan temuan bahwa pemberian bonus diberikan setelah akad dan tidak diperjanjikan di awal, sebagian besar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012. Kesamaan dari keempat penelitian tersebut adalah fokus pada pemberian hadiah atau bonus dalam akad *wadi'ah* dan kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan jenis produk yang diteliti, sehingga

penelitian ini menitikberatkan pada praktik di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dan dapat mengisi celah penelitian sebelumnya.¹⁵

Kelima, Penelitian ini yang dilakukan sang Sri Hartina (2020) dalam skripsinya berjudul “Evaluasi Kesesuaian Akad Wadi’ah Yad Dhamanah pada Produk Wadi’ah di BMT Khairul Ikhwan Martapura”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelitian di lapangan, yang meliputi wawancara, pengamatan, dan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan akad menunjukkan bahwa penerapan akad *wadi’ah yad al-ḍamānah* sebagian besar sinkron prinsip syariah, serta hadiah insentif dilakukan sesudah akad tanpa dijanjikan pada awal, sinkron ketentuan fatwa. Penelitian ini relevan sebab membahas penerapan akad *wadi’ah* dan kepatuhan terhadap fatwa, meskipun lokasi dan objek kajian tidak selaras.¹⁶

Dari kelima penelitian tersebut, persamaan terletak pada fokus kajian terhadap akad *wadi’ah* serta kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI terkait pemberian hadiah atau insentif. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan jenis produk yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada praktik simpanan *wadi’ah* di BMT Mandiri Sejahtera

¹⁵ Rizky Fahrudin, *Analisis Pemberian Bonus pada Akad Wadiah Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah [KSPPS] Baitul Maal Wa Tamwi [BMT] Huwaiza Kota Depok)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 11.

¹⁶ Sri Hartina, *Analisis Kesesuaian Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Produk Wadiah di BM Khairul Ikhwan Martapura*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020), 51.

Karangcangkring Gresik, sehingga dapat mengisi celah penelitian sebelumnya serta memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

G. Definisi Operasional

Agar pembaca dapat memahami pembahasan dalam penelitian ini secara lebih jelas, perlu disusun definisi operasional dari judul penelitian sehingga tujuan, arah, dan istilah yang digunakan dapat dipahami dengan baik. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap maksud dan tujuan penelitian.

Adapun judul penelitian ini adalah “*Studi mengenai Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 dalam Konteks Praktik Simpanan Wadi’ah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik*”. Oleh karena itu, penulis perlu menguraikan definisi operasional dari istilah-istilah utama yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu:

1. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 merupakan keputusan resmi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengatur prinsip serta prosedur pelaksanaan produk tabungan syariah berdasarkan akad *wadi’ah*. Fatwa ini menetapkan bahwa dana yang disimpan dalam bentuk tabungan *wadi’ah* merupakan titipan yang wajib dikembalikan kepada pemiliknya sewaktu-waktu tanpa adanya batasan waktu tertentu. Selain itu, fatwa ini membedakan antara tabungan yang diperbolehkan secara syariah berdasarkan akad *wadi’ah* dan *mudharabah* dengan tabungan konvensional yang berbasis bunga, yang dinyatakan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, fatwa ini menjadi landasan

hukum dan pedoman bagi lembaga keuangan syariah seperti BMT dalam mengelola produk tabungan *wadi'ah* sesuai dengan syariat Islam, serta menjaga prinsip kejujuran dan keadilan bagi nasabah maupun lembaga.¹⁷

2. Praktik Simpanan Wadiah

Praktik simpanan *wadi'ah* adalah pelaksanaan seluruh mekanisme serta prosedur pengelolaan dana simpanan yang bersifat titipan di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. Proses ini mencakup penerimaan dana dari nasabah yang disimpan sebagai titipan, di mana nasabah dapat menarik dana tersebut sewaktu-waktu tanpa batasan waktu dan jumlah. Pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, khususnya berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, yang menegaskan bahwa dana yang disimpan merupakan titipan dan harus dikembalikan secara penuh kepada pemilik dana. Prosedur pembukaan dan pengelolaan simpanan mencakup pengisian formulir, penyertaan identitas diri, serta prosedur administrasi yang jelas sesuai dengan standar operasional BMT, sehingga menjamin keamanan serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam produk tabungan *wadi'ah*.¹⁸

3. BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang berdiri pada tanggal 3 April 2005.

¹⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Simpanan Wadiah*. (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

¹⁸ Anggraini, Ayu. "Mekanisme Tabungan Wadiah pada BMT Mitra Khazanah Palembang." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 264.

BMT ini berlokasi di Jalan Raya Pasar Kliwon, Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dan berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro yang melayani masyarakat berdasarkan prinsip syariah. BMT Mandiri Sejahtera menjalankan dua fungsi utama, yaitu sebagai pengelola dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, dan sedekah, serta sebagai lembaga pembiayaan bagi usaha ekonomi mikro dan kecil di lingkungan masyarakat sekitar. Tujuan utama pendirian BMT ini adalah untuk memberdayakan ekonomi umat dengan menyediakan modal usaha tanpa unsur riba, sehingga dapat membantu mengatasi kesulitan masyarakat menengah ke bawah dalam memperoleh permodalan. Selain itu, BMT Mandiri Sejahtera telah berkembang dengan membuka beberapa cabang di wilayah Gresik dan sekitarnya, serta menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat dan dipercaya oleh masyarakat, dengan visi meningkatkan kesejahteraan ekonomi berbasis syariah.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk mendeskripsikan secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya terkait praktik simpanan *wadi'ah* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara holistik terhadap permasalahan yang diteliti melalui pengumpulan data empiris di lokasi penelitian serta telaah normatif terhadap

Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 sebagai dasar hukum analisis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam karya tulis ini adalah penelitian hukum empiris yang memakai pendekatan kualitatif.¹⁹ Penelitian hukum empiris dipilih karena tidak hanya berfokus pada aturan normatif yang tertulis, tetapi juga mengamati bagaimana hukum Islam, khususnya terkait akad *wadi'ah*, dipraktikkan di lapangan melalui kegiatan simpanan di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat menggali data yang lebih mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan penerapan hukum Islam secara nyata di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan kerangka yuridis normatif.²⁰ Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan praktik simpanan *wadi'ah* secara faktual sebagaimana terjadi di lapangan, sekaligus menautkannya dengan norma hukum Islam yang berlaku, khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menilai dari aspek normatif, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum Islam berfungsi dalam

¹⁹ Nurul Hidayah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 2022, 49.

²⁰ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 35.

kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui praktik simpanan di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik.

3. Data Penelitian

a. Sumber Data

1. Sumber Primer

Data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara bersama pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan simpanan *wadi'ah* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. Adapun yang menjadi responden dan informan dalam penelitian ini adalah:

2. Responden, yaitu pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan lembaga, yaitu Kepala Bagian Operasional dan Pengembangan Logistik BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik.
3. Informan, yaitu pihak yang memiliki keterkaitan dan pengetahuan terhadap praktik simpanan *wadi'ah*, antara lain nasabah BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh penulis dari berbagai referensi tambahan dalam penelitian. Data ini berasal dari bahan bacaan dan literatur ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Sumber data sekunder meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, serta buku, jurnal, artikel, dan dokumen

resmi BMT yang membahas konsep serta penerapan akad *wadi'ah*. Sumber data sekunder digunakan untuk memperkuat dan menafsirkan temuan lapangan agar analisis menjadi lebih komprehensif, baik secara normatif maupun empiris

c. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan sumber data yang diperoleh, data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer merupakan sumber pertama, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden dan informan, terkait:

- a. Proses akad *wadi'ah* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring.
- b. Syarat dan ketentuan pelaksanaan akad.
- c. Sistem jaminan keamanan dana atau barang titipan nasabah.
- d. Sistem jaminan keamanan dana atau barang titipan.
- e. Keuntungan dan advantage dari produk *wadi'ah*.
- f. Persepsi dan pemahaman nasabah serta pengelola BMT.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh penulis dari berbagai referensi tambahan dalam penelitian.²¹ Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis

²¹ Zainuddin Iba dan Aditya Wardhana, "Teknik Pengumpulan Data Penelitian," dalam *Metode Penelitian* (Jakarta: CV Eureka Media Aksara, 2023), 249, diakses 2 Oktober 2025.

yang mendukung dan melengkapi hasil penelitian lapangan. Sumber data ini meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, serta literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan. Data sekunder digunakan untuk memperkuat hasil analisis empiris serta memberikan landasan normatif terhadap praktik simpanan *wadi'ah* yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara peneliti dengan responden, baik menggunakan pertanyaan terstruktur maupun tidak terstruktur (terbuka).²² Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak pengelola BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik untuk menggali informasi yang relevan dengan topik penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan, pemilihan, pengolahan, serta penyimpanan berbagai informasi yang berkaitan dengan bidang penelitian. Selain itu, dokumentasi dapat berupa foto, arsip, catatan, kutipan, maupun bahan referensi lain yang mendukung

²² *Teknik Pengumpulan Data Penelitian*, PDF file, 2023, 241.

proses penelitian. Dokumen yang digunakan sebagai sumber penelitian dalam studi ini mencakup berbagai arsip dan catatan yang berkaitan dengan aktivitas operasional BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, seperti profil lembaga, brosur produk simpanan, laporan tahunan, serta data pendukung lainnya yang relevan dengan praktik simpanan *wadi'ah*. Dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi, sekaligus menjadi sumber data sekunder yang membantu peneliti dalam melakukan analisis secara lebih komprehensif.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis induktif, yaitu dengan menganalisis data dan menarik kesimpulan dari fakta-fakta empiris di lapangan menuju pada rumusan yang bersifat umum.²³ Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait praktik simpanan *wadi'ah* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian diolah dan ditafsirkan untuk menemukan pola serta gambaran yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, analisis ini diharapkan mampu

²³ Ahmaludin, Refi Arioen. *Metodologi Penelitian*. 2023, 71.

memberikan pemahaman yang komprehensif antara realitas praktik dan ketentuan normatif. Melalui metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penerapan akad *wadi'ah* secara praktis serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Bab ini membahas konsep *wadi'ah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Bab ini terdiri atas dua subbab. Subbab pertama menguraikan *wadi'ah* dalam perspektif hukum Islam, meliputi pengertian *wadi'ah*, landasan hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis *wadi'ah*, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum akad *wadi'ah*. Subbab kedua membahas Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, yang meliputi ketentuan umum, isi pokok fatwa, serta relevansinya terhadap praktik simpanan *wadi'ah* pada lembaga keuangan syariah.

Bab Ketiga, Bab ini memuat gambaran umum BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik yang meliputi sejarah singkat atau profil lembaga,

visi dan misi, dasar hukum pendirian, struktur organisasi, serta produk-produk yang ditawarkan. Selain itu, dibahas pula prosedur simpanan *wadi'ah*, keunggulan produk, serta jaminan keamanan dana nasabah dalam akad simpanan *wadi'ah*.

Bab Keempat, Bab ini berisi pembahasan mengenai analisis praktik simpanan *wadi'ah* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik berdasarkan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Bab ini terdiri atas beberapa subbab, yaitu: proses akad simpanan *wadi'ah*, mekanisme pelaksanaan simpanan *wadi'ah*, keunggulan produk, jaminan keamanan dana nasabah, serta analisis kesesuaian praktik simpanan *wadi'ah* dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000.

Bab Kelima, Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak terkait.

BAB II

KONSEP WADIAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Simpanan Wadi'ah

1) Pengertian Wadi'ah

Simpanan *wadi'ah* merupakan akad titipan murni (*tabarru'*) yang dikenal dalam fikih Islam sebagai *wadi'ah yad al-ḍamānah*, yaitu hubungan kepercayaan (*amanah*) antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Akad *wadi'ah* merupakan bentuk *trust agreement* antara nasabah dan lembaga keuangan syariah yang menekankan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam menjaga harta titipan. Dalam akad ini, nasabah menitipkan dana kepada lembaga untuk dikelola dan dijaga dengan sebaik-baiknya, serta dijamin pengembaliannya sewaktu-waktu tanpa adanya perjanjian mengenai keuntungan atau imbal hasil dalam akad.¹

Secara etimologis, *wadi'ah* (الوديعة) berasal dari kata *wada'a-wada'u-wadi'atan* yang berarti “meninggalkan” atau “menitipkan sesuatu.” Dalam terminologi fikih, *wadi'ah* diartikan sebagai penyerahan barang atau harta dari seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan kepada pemiliknya ketika diminta kembali.²

Menurut ulama mazhab *Hanafiyyah*, *wadi'ah* merupakan pemberian kewenangan kepada orang lain untuk menjaga harta miliknya.

¹ Aries Muftie dan Malihah, “Penerapan Akad Wadiah pada Produk Simpananku di BMT Al-Azhari,” *AD DIWAN* 1, no. 2 (2022): 197.

² Lulu Rodiyah dan Abd Hadi, “Implementasi Akad Wadiah dalam Produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 7.

Apabila seseorang menitipkan suatu barang kepada pihak lain dan penerima titipan menyatakan persetujuan, baik melalui ucapan, isyarat, maupun sikap diam yang menunjukkan kerelaan, maka akad tersebut dianggap sah. Sementara itu, menurut mazhab *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah*, *wadi'ah* diartikan sebagai pemberian kuasa kepada pihak lain untuk memelihara harta pribadi dengan cara tertentu.³

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad *wadi'ah* adalah perjanjian penyimpanan barang atau uang antara pemilik dengan pihak yang ditunjuk untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (17) dijelaskan bahwa *wadi'ah* merupakan perjanjian penyimpanan barang atau uang antara pemilik dan pihak penerima titipan, yang berkewajiban untuk menjaganya serta mengembalikannya ketika diminta. Dengan demikian, secara teoritis, *wadi'ah* merupakan akad titipan yang sah baik menurut fikih Islam maupun hukum positif di Indonesia, di mana penerima titipan (*mustawda'*) berkewajiban menjaga dan mengembalikan harta titipan sesuai permintaan pemiliknya (*muwaddi'*).⁴

2) Dasar Hukum Wadi'ah

³ Johari, Elman, dan Yuda Septian Kurniawan. *Implementasi Akad Wadiah pada Perbankan Syariah*. El-Kahfi: Journal of Islamic Economics, vol. 1, no. 1 (2023): 5.

⁴ Detwati. "Aplikasi Wadiah dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021):4.

Dasar hukum akad *wadi'ah* terdapat dalam Al-Qur'an, hadis Nabi, serta ijma' ulama yang menunjukkan kebolehan praktik titipan dalam Islam. Salah satunya terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
 الَّذِي آتَىٰ أَمَانَتَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam Maka, orang yang dipercaya hendaklah memenuhi tanggung jawabnya, serta haruslah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu sebagai saksi menyembunyikan kesaksian. Siapa pun yang menyembunyikannya, sesungguhnya ia adalah orang yang hatinya berdosa, dan Allah Mahatahu mengenai apa yang kalian lakukan. (QS. al-Baqarah [2]: 283).⁵

Dalam penjelasan sebelumnya, disebutkan bahwa *wadi'ah* merupakan amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada pihak penerima titipan (*mustawda'*) untuk menjaga dan memelihara harta titipan tersebut. Apabila pemilik harta (*muwaddi'*) memintanya kembali, maka pihak penerima titipan wajib mengembalikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Al-Qur'an Surah Al-Mā'idah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”⁶

Selain Al-Qur'an, dasar hukum *wadi'ah* juga terdapat dalam hadis Nabi. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa pihak penerima barang titipan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan,

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an, Terjemahan Kementerian Agama RI* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 47.

⁶ *Ibid.*, 50.

kecuali apabila ia tidak melaksanakan tugasnya dengan benar atau melakukan kelalaian terhadap barang titipan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh *Imam ad-Daruqutni* dan disampaikan oleh 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, yang diperoleh dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda:

لَا يَكْتُمِلُ عَلَى الَّذِي أُؤْتِيَ إِلَّا بِمَا أَعْمَلَهُ مِنَ الْأَمَانَةِ

“Tidak ada kewajiban bagi orang yang diberi amanah untuk menjamin (barang titipan), kecuali jika ia lalai.”(HR. Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, No. 10865).⁷

Menurut *Sulaiman Rasyid*, terdapat empat jenis hukum yang terkait penerimaan barang titipan, yaitu:⁸

1. Sunat, Menerima titipan dianjurkan bagi individu yang yakin mampu menjaga barang-barang yang dititipkan kepadanya. *Al-wadi'ah* merupakan salah satu bentuk saling tolong-menolong (*ta'awun*) yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Secara umum, saling membantu hukumnya sunnah, terutama jika ada orang lain yang juga pantas untuk menerima titipan tersebut.
2. Wajib, Menerima barang titipan menjadi kewajiban bagi individu yang yakin mampu merawat dan menjaga barang tersebut, terutama ketika tidak ada pihak lain yang dapat diandalkan untuk menjaga titipan tersebut.

⁷ Abu Bakar Ahmad Bin Al-Husain al-Baihaqi. *Sunan al-Kubra*, Juz 6. 1994., 289.

⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 314.

3. Haram, Menerima titipan hukumnya haram bagi individu yang tidak mampu atau tidak yakin bisa menjaga barang yang dititipkan. Hal ini karena penerimaan titipan dalam kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan atau kehilangan barang, yang dapat merugikan pihak yang menitipkan.
4. Makruh, Bagi seseorang yang merasa mampu menjaga barang titipan tetapi tetap memiliki keraguan terhadap kemampuannya, menerima titipan menjadi makruh. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran bahwa ia dapat lalai atau mengkhianati kepercayaan orang yang menitipkan barang.⁹

3) Jenis dan Rukun Wadi'ah

1. Jenis Wadi'ah

Secara umum, akad wadi'ah dibagi menjadi dua kategori, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad al-damānah*, yang masing-masing memiliki karakteristik sebagai berikut:¹⁰

a) Wadi'ah yad al-amanah:

- 1) Barang atau kekayaan yang disimpan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan.

⁹ Muhammad Rilam Prasandy, "Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Produk Simpanan Sukarela di BMT Permata Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 32.

¹⁰ Fauzan Januri, "Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022): 60–69.

- 2) Penerima titipan berperan hanya sebagai pengawas yang wajib menjaga barang titipan tanpa memiliki hak untuk menggunakannya.
 - 3) Sebagai balas jasa, penerima titipan diperbolehkan mengenakan biaya kepada pihak yang menitipkan.
 - 4) Karena barang atau aset yang disimpan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan, jenis layanan perbankan yang sesuai untuk akad ini adalah penyimpanan atau kotak aman (*safe deposit box*).
 - 5) Pihak penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat kehilangan atau kerusakan barang yang disimpan, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian mereka atau jika akad diubah menjadi *wadi'ah yad al-ḍamānah*.
- b) Wadi'ah yad al-ḍamānah:
1. Barang atau kekayaan yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan.
 2. Pemanfaatan barang atau kekayaan yang dititipkan dapat menghasilkan keuntungan namun, penerima titipan tidak berkewajiban untuk memberikan keuntungan tersebut kepada pemilik barang.
 3. Pemilik barang atau kekayaan memiliki hak untuk mengambil kembali titipannya kapan saja.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, termasuk BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, akad yang umum digunakan adalah *wadi'ah yad al-damānah*. Hal ini dikarenakan dana yang dititipkan oleh nasabah dapat dimanfaatkan oleh lembaga untuk kegiatan yang produktif, dengan jaminan pengembalian penuh kepada nasabah kapan saja diminta.

2. Rukun Wadi'ah

Rukun dari akad *wadi'ah* berdasarkan Pasal 413 ayat (1) terdapat pada:

- a. Pihak yang menitipkan (*muwaddi'*).
- b. Pihak yang menerima simpanan (*mustawda'*).
- c. barang atau dana yang dititipkan (*wadi'ah bih*).
- d. Akad ijab qabul sebagai pernyataan kesepakatan.

Dalam pandangan kalangan Hanafiyyah, akad *wadi'ah* terdiri dari dua komponen utama, yaitu ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan untuk melakukan penitipan, misalnya melalui ucapan “saya berikan barang ini kepadamu” atau ungkapan lain yang menunjukkan maksud menitipkan barang kepada pihak lain.

Sementara itu, menurut pandangan Syāfi'iyyah, rukun *wadi'ah* mencakup empat elemen, yaitu: Pihak yang menitipkan (*muwaddi'*), Pihak yang menerima titipan (*mustawda'*), Barang atau

harta yang dititipkan, dan terjadinya ijab dan kabul sebagai kesepakatan.

Pihak yang menitipkan dan pihak yang menerima titipan harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan akad, sehingga akad *wadi'ah* dianggap sah secara syariah. Menurut Veithzal Rivai dan Ariyan Arifin, pakar dan praktisi lembaga keuangan syariah, syarat-syarat sahnya akad wadi'ah adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan adanya penyimpan:

Pemilik barang maupun pihak yang menerima titipan harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Tepat akal budi (*aqil*).
- b. Memiliki sifat *rasyid* (kematangan berpikir).
- c. Bagi yang belum mencapai usia dewasa, akad *wadi'ah* tetap dapat dilakukan dengan izin wali.
- d. Pihak yang menitipkan maupun pihak yang menerima titipan tidak terbatas pada individu; dapat juga berupa institusi seperti lembaga nonprofit, perusahaan, bank, dan sejenisnya.

2) Syarat barang

- a. Barang yang dititipkan harus dapat diatur atau dikelola oleh pihak yang menerima titipan.
- b. Barang yang dititipkan harus memiliki daya tahan yang baik.
- c. Apabila barang yang dititipkan tidak dapat bertahan lama, pihak yang menerima titipan diperbolehkan menjualnya

setelah mendapat persetujuan dari pengadilan, dan hasil penjualan akan disimpan hingga dikembalikan kepada pemilik.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 371 menyatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian *wadi'ah* wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam akad tersebut. Sementara itu, Pasal 372 menyebutkan bahwa barang yang dititipkan wajib dapat dikuasai oleh pihak penerima titipan dan diserahkan sesuai dengan perjanjian. Ketentuan ini menegaskan bahwa akad *wadi'ah* harus dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga barang titipan tetap terjaga, aman, dan dapat dikembalikan kepada pemiliknya sesuai permintaan.

B. Fatwa DSN–MUI Nomor 02/DSN–MUI/IV/2000 tentang Simpanan Wad'iah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) melalui rapat pleno pada tanggal 1 April 2000 menetapkan Fatwa DSN–MUI Nomor 02/DSN–MUI/IV/2000 mengenai tabungan. Fatwa ini bertujuan sebagai pedoman bagi institusi keuangan syariah dalam menyelenggarakan produk tabungan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹¹

¹¹ Beri Tanton, Evita Sri Hidayanti, Sri Setianingsih, dan Zaitun Qamariah. "The Analysis of Wadiah Contract in Sharia Savings Products According to Islamic Economic Law." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 3, no. 3 (15 Juni 2024): 15. doi:10.30640/inisiatif.v3i3.2760.

Fatwa tersebut menegaskan bahwa kegiatan penyimpanan dana (tabungan) harus dilaksanakan dengan menghindari: Unsur riba (bunga atau keuntungan yang dijamin tanpa usaha), Unsur gharar (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan), Praktik batil atau tindakan lain yang bertentangan dengan hukum Islam.

Fatwa ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman praktik penghimpunan dana berdasarkan prinsip *wadi'ah* di lembaga keuangan syariah.¹² Dalam fatwa tersebut, tabungan dibedakan menjadi dua jenis:

- a. Tabungan *wadi'ah*: Simpanan titipan yang dijaga oleh lembaga keuangan syariah dan dapat digunakan sesuai prinsip *wadi'ah yad al-ḍamānah*, di mana dana boleh dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang halal, tetapi dijamin pengembaliannya kepada nasabah kapan pun diminta.
- b. Tabungan non-*wadi'ah* atau berbasis akad lain: Tabungan yang tidak mengikuti prinsip *wadi'ah* dan menggunakan akad seperti *mudarabah*, di mana nasabah memperoleh bagi hasil dari keuntungan usaha lembaga.

1. Aturan Umum Tabungan Berdasarkan Mudarabah

Berdasarkan Fatwa DSN–MUI Nomor 02/DSN–MUI/IV/2000, tabungan yang menggunakan akad *mudarabah* memiliki ketentuan sebagai berikut:

¹² Muchzacky Verdhana Habibi, *Implementasi Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Wadiah (Studi Kasus pada Produk Siqurfa) di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan* (Skripsi, STAIN Pekalongan, 2023).18.

- a. Nasabah berperan sebagai *ṣahib al-mal* (pemilik modal), sedangkan bank bertindak sebagai *mudarib* (pengelola modal)
 - b. Bank sebagai *mudarib* diperbolehkan melakukan berbagai tindakan yang sah menurut prinsip syariah untuk mengembangkan dana, termasuk melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
 - c. Modal yang disetorkan oleh nasabah harus dinyatakan secara jelas sesuai jumlah yang ada, dalam bentuk uang tunai, bukan piutang.
 - d. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati dan dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening.
 - e. Bank menutupi biaya operasional tabungan dari *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya sebagai pengelola.
 - f. Bank tidak diperbolehkan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan tertulis dari nasabah.
2. Aturan Umum Tabungan Berdasarkan Wadi'ah

Berdasarkan Fatwa DSN–MUI Nomor 02/DSN–MUI/IV/2000, tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Tabungan bersifat sebagai titipan murni (*wadi'ah*), di mana dana nasabah disimpan dan dijaga oleh lembaga keuangan syariah.
- b. Tabungan dapat diambil kapan saja (*on call*) sesuai dengan permintaan nasabah atau berdasarkan ketentuan perjanjian yang disepakati.

- c. Tidak ada imbalan yang diwajibkan bagi nasabah; lembaga keuangan hanya dapat memberikan pemberian sukarela (*'ataya*) sebagai bentuk apresiasi, tanpa menjadikannya sebagai kewajiban.

3. Dasar Hukum yang digunakan:

- a. Firman Allah Q.S. An-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang percaya! Janganlah kalian saling mengambil harta satu sama lain dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan dengan kerelaan di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri sendiri; sesungguhnya Allah sangat mengasihani kalian.” (QS. An-Nisā' [4]: 29).¹³

- b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى
شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
(رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح)

"Kesepakatan untuk perdamaian bisa dilakukan di antara umat Muslim, kecuali jika itu perdamaian yang membuat yang halal menjadi haram atau sebaliknya. Umat Muslim terikat dengan perjanjian yang mereka buat, kecuali syarat yang menjadikan yang halal haram atau yang haram halal." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).¹⁴

- c. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an, Terjemahan Kementerian Agama RI*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 90.

¹⁴ Abu 'Isa Muhammad Bin 'Isa at-Tirmidzi. *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 3. 1994.

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁵

Fatwa DSN–MUI menegaskan bahwa asas utama dalam muamalah adalah izin (*ibahah*), artinya semua transaksi ekonomi diperbolehkan selama tidak ada dalil *syar’i* yang melarangnya. Berdasarkan prinsip ini, akad simpanan *wadi’ah* diperkenankan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, atau kezaliman.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menetapkan bahwa setiap kegiatan perbankan syariah harus sesuai prinsip syariah, Fatwa DSN–MUI Nomor 02/DSN–MUI/IV/2000 memberikan pedoman normatif bagi lembaga keuangan syariah dalam penyelenggaraan produk tabungan. Fatwa ini menegaskan bahwa akad *wadi’ah* tidak mensyaratkan imbalan, sehingga prinsip ini menjadi dasar bagi lembaga keuangan syariah, termasuk BMT, dalam mengelola produk tabungan secara patuh syariah.¹⁶

Dengan demikian, penerapan akad *wadi’ah* pada BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik harus selalu berlandaskan fatwa tersebut agar terhindar dari praktik yang bertentangan dengan hukum Islam.¹⁷ Keberadaan fatwa ini tidak hanya menjadi landasan hukum bagi

¹⁵ Abu Al-‘Abbas Ahmad Bin Idris al-Qarafi. *Al-Furuq*, Juz 1. 1998.

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Peraturan OJK Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. (Jakarta: OJK, 2024).

¹⁷ Muchzacky Verdhana Habibi, *Implementasi Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Wadiah (Studi Kasus pada Produk Siqurfa) di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan* (Skripsi, STAIN Pekalongan, 2023), 13.

pelaksanaan produk tabungan syariah, tetapi juga menjadi acuan bagi lembaga keuangan untuk memastikan seluruh kegiatan penghimpunan dan pengelolaan dana nasabah senantiasa sesuai prinsip syariah.¹⁸

C. Keterkaitan dengan Regulasi Nasional

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan dasar hukum yang kokoh bagi pelaksanaan kegiatan keuangan syariah, termasuk praktik simpanan wadi'ah pada lembaga keuangan mikro seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa operasional lembaga keuangan syariah harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam sistem keuangan nasional telah memperoleh legitimasi hukum yang jelas, sehingga aktivitas keuangan syariah memiliki dasar legal yang kuat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁹

Berdasarkan Pasal 26 UU Nomor 21 Tahun 2008, DSN–MUI berwenang menetapkan fatwa terkait produk dan jasa keuangan syariah, sedangkan DPS bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan agar tetap sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan. Selain itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga mengatur akad *wadi'ah* sebagai bentuk

¹⁸ Implementasi Fatwa DSN No:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Wadiah (Studi Kasus Pada Produk SIQURFA) Di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan, 15.

¹⁹ *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. 2008.

penitipan dana yang sah secara hukum dan sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, praktik simpanan *wadi'ah* tidak hanya memiliki dasar dari aspek fikih, tetapi juga telah diakui secara formal dalam kerangka hukum nasional sebagai bagian dari sistem keuangan syariah yang sah.²⁰

Lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT juga tunduk pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain POJK Nomor 41 Tahun 2024 tentang lembaga keuangan mikro dan POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang tata kelola yang baik bagi lembaga keuangan mikro serta lembaga jasa keuangan lainnya. Kedua peraturan ini mengatur aspek tata kelola, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro.²¹

D. Prinsip Akad Wadiah dalam Hukum Islam

Akad *wadi'ah* merupakan akad titipan yang sah menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan para ulama. Rukun akad ini mencakup empat unsur, yaitu: Pihak yang menitipkan barang atau dana (*muwaddi'*), Pihak yang menerima titipan dan berkedudukan sebagai pihak yang amanah (*mustawda'*), Objek titipan yang jelas, bernilai, dan sah menurut syariat (*mawdu'*), dan Ijab dan qabul, yaitu persetujuan kedua belah pihak untuk melaksanakan akad titipan. Pemenuhan rukun ini menjadi landasan

²⁰ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008, Pasal 26.

²¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Peraturan OJK Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. (Jakarta: OJK, 2024).

agar akad wadi'ah terealisasi secara sah dan sesuai dengan prinsip muamalah Islam.²²

Syarat sah akad *wadi'ah* menekankan unsur kepastian, tanggung jawab, dan kejujuran. Barang atau dana yang dititipkan harus jelas jenis dan jumlahnya, sedangkan penerima titipan berkewajiban untuk menjaga dan memelihara titipan dengan penuh tanggung jawab. Penggunaan barang atau dana titipan tanpa izin pemiliknya tidak diperbolehkan. Prinsip amanah menjadi pokok, sehingga seluruh titipan harus dikembalikan kepada pemilik secara utuh dan tepat waktu. Selain itu, prinsip manajemen amanah juga menuntut pemisahan antara harta titipan dan harta milik penerima titipan guna menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.²³

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, termasuk BMT, akad *wadi'ah* terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu: *Wadi'ah yad al-amanah*, Penerima titipan hanya berkewajiban menjaga dan mengembalikan dana tanpa berhak memanfaatkannya, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi di luar kelalaiannya, dan *Wadi'ah yad al-damānah*, Penerima titipan memiliki hak untuk memanfaatkan dana sesuai izin pemilik, tetapi wajib bertanggung jawab penuh atas kehilangan atau kerusakan. Jenis akad ini biasanya diterapkan oleh BMT karena memungkinkan dana digunakan untuk

²² Fauzan Januri, "Akad Wadi'ah dalam Perspektif Ulama Madzhab," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022): 30.

²³ Ratna Ayu dan Wijayanti., "Praktik Penerapan Akad Wadi'ah Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Btn)," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* 2, no. 2 (20 Maret 2024): 55.

kegiatan operasional atau pembiayaan syariah, tetap menjamin pengembalian dana kepada nasabah.²⁴

Prinsip-prinsip akad *wadi'ah* selaras dengan tujuan *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam menciptakan keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan ekonomi umat. Dengan penerapan akad *wadi'ah* yang benar, lembaga keuangan syariah dapat mengelola dana nasabah secara aman, transparan, dan adil, sekaligus memperkuat inklusivitas ekonomi umat. Akad ini menjadi dasar operasional BMT dalam menyediakan produk simpanan yang sah dan aman menurut hukum Islam, tanpa mengandung unsur riba maupun gharar, serta menegakkan prinsip kepercayaan, tanggung jawab, dan keadilan dalam mu'amalah.²⁵

E. Peran BMT dalam Ekonomi Syariah

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang mengintegrasikan fungsi ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal. Secara konseptual, BMT adalah kelompok swadaya masyarakat yang berperan sebagai lembaga ekonomi komunitas, berupaya mendukung usaha produktif dan investasi berbasis prinsip *profit and loss sharing* untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil, sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan (Harisman, 2003:74).

²⁴ Mukhlis Bakri dan Rima Rohmatul Farida, "Analisis terhadap Implementasi Akad Wadiah Yad Adh-Dhamaanah pada Produk Simpanan Pendidikan di BMT Talaga-Majalengka," *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2024): 13.

²⁵ Muhammad Kara Alwi dan Muhammad Fachrurrazy M. Wahyuddin Abdullah, "Konsep Maqāsid Asy-Syariah dalam Perbankan Syariah," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2022): 7.

Aktivitas BMT diarahkan pada peningkatan usaha ekonomi produktif, menumbuhkan budaya menabung, serta memberikan pembiayaan bagi anggota maupun masyarakat sekitarnya. Selain fungsi ekonomi, BMT juga menjalankan fungsi sosial, yaitu mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta menyalurkannya untuk pemberdayaan masyarakat secara adil dan transparan sesuai prinsip syariah.²⁶

Tujuan utama BMT adalah memperbaiki taraf ekonomi anggota secara khusus dan masyarakat pada umumnya, dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah, keadilan, dan kemaslahatan umat. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT memiliki karakteristik:

1. Berorientasi pada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan komunitas lokal.
2. Mengelola dana sosial (zakat, infak, sedekah) untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, bukan sekadar organisasi sosial.
3. Tumbuh dari bawah melalui partisipasi masyarakat lokal dan dimiliki secara kolektif oleh komunitas.

Peran strategis BMT dalam masyarakat meliputi:

1. Menjadi penggerak perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Menjadi garda terdepan dalam penerapan sistem ekonomi syariah.

²⁶ Lailatul Qadaryah dan Arif Rachman Eka Permata, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perekonomian di Indonesia: Studi Teoritik dan Empirik," *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2017): 10.

3. Menjembatani kesenjangan antara kelompok kaya (*aghniya'*) dan miskin (*du'afa'*).
4. Berperan sebagai media pendidikan nonformal untuk menanamkan nilai hidup yang barakah.

Dalam kerangka sistem ekonomi Islam, BMT berfungsi untuk:

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan.
2. Memberikan kontribusi aktif dalam pemberdayaan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
3. Menjadi penyedia modal bagi anggota berdasarkan prinsip syariah.
4. Mendorong budaya menabung dan pengembangan usaha produktif.
5. Meningkatkan kesadaran umat tentang sistem dan pola ekonomi Islam.
6. Memberikan edukasi terkait tata kelola perekonomian menurut syariah.
7. Mendukung pelaku usaha yang kesulitan memperoleh modal dan pembiayaan.
8. Menjadi alternatif lembaga keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Fungsi BMT secara konseptual terbagi menjadi dua:

- a. Bait at-Tamwil (pengembangan usaha): menciptakan usaha yang menghasilkan dan berinvestasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku usaha mikro dan kecil, terutama melalui kegiatan menabung dan pembiayaan usaha.

- b. Bait al-Mal kekayaan (pengelolaan dana sosial): mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah secara optimal sesuai tanggung jawab yang diberikan.

BAB III
PROFIL BMT MANDIRI SEJAHTERA DAN PRODUK WADIAH DI
KARANGCANGKRING GRESIK

**A. Gambaran Umum KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring
Gresik**

1. Profil KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, yang berada di Jawa Timur, berfungsi sebagai pusat Koperasi BMT Mandiri Sejahtera di wilayah tersebut. Lembaga ini pertama kali didirikan di Jl. Raya Pasar Kliwon, Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik dengan nama awal Koperasi BMT KUBE Sejahtera Unit 023 pada tanggal 3 April 2005. BMT ini merupakan lembaga keuangan syariah non-bank berbadan hukum koperasi yang menggabungkan fungsi Baitul Harta (pengelolaan dana sosial) dan Baitul Tamwil (pengembangan usaha). Lembaga ini lahir sebagai bagian dari program dukungan Direktorat Sinergi Swadaya Fakir Miskin (BSFM) di bawah Direktorat Jenderal Banjamsos, Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta menjalin kerja sama dengan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Modal awal koperasi sebesar Rp125.000.000,00, yang diperoleh dari dukungan Departemen Sosial. Pada tahun 2005, koperasi mendapat tambahan dana sebesar Rp22.000.000,00 dari para pendirinya, dialokasikan ke 10 kelompok usaha, dengan jumlah anggota awal sebanyak 38 orang. Pada tahun 2006, koperasi memperoleh badan hukum di Kabupaten Gresik dengan nomor 03. BH/403.62/VI/2006 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2006. Kemudian,

pada tanggal 20 Oktober 2011, status koperasi ditingkatkan di tingkat Provinsi Jawa Timur dan resmi berganti nama menjadi Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sesuai Surat Keputusan Nomor P2T/39/09.06/X/2011. Berikut ini adalah profil ringkas BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring:¹

Tabel 1.

Profil BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik

Subjek	Keterangan
Nama	KOPERASI BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR
Alamat	Jalan : Jl. Raya Pasar Kliwon Rt 01 Rw 02 Desa : Karangcangkring Kecamatan : Dukun Kabupaten : Gresik Provinsi : Jawa Timur
Telepon	081 331 902 576
Fax	0822-390708
Homepage	http://www.bmtmandirisejahtera.com
Email	bmt_msjatim@yahoo.co.id
PIN BB	7CIAECA7
Whatsapp	081331902576
Tanggal Berdiri	03 April 2005
Modal Dasar	Rp.125.000.000,-

¹ BMT Mandiri Sejahtera, *Profil Lembaga*, <https://www.bmtmandirisejahtera.com>, diakses 15 November 2025.

Kantor Layanan	1 Kantor Pusat & Operasional 19 Kantor Cabang
Jumlah Anggota Awal	38 Orang
No. NPWP	02.529.695.5-612.000
No. SIUSP	206/403.56/SIUP.K/V/2007
No. TDP	13.02.2.47.00242
Badan Hukum Koperasi	03/BH/403.62/VI/2006

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangrangkring Gresik didirikan karena adanya kepedulian masyarakat terhadap maraknya praktik riba yang terjadi pada kalangan pelaku usaha kecil dan pedagang pasar. Kondisi ini muncul karena pada saat itu belum terdapat lembaga keuangan yang berbasis prinsip syariah yang dapat memberikan fasilitas pembiayaan usaha secara adil dan sesuai nilai-nilai Islam. Akibatnya, banyak pedagang dan pelaku usaha mikro terpaksa meminjam modal dari rentenir dengan bunga tinggi, sehingga menimbulkan praktik riba di kalangan masyarakat.²

Menanggapi fenomena tersebut, BMT Mandiri Sejahtera Karangrangkring Gresik didirikan sebagai lembaga keuangan mikro syariah

² BMT Mandiri Sejahtera, *Sejarah berdirinya*, <https://www.bmtmandirisejahtera.com>, diakses 15 November 2025.

yang berkomitmen membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan halal dan bebas dari praktik riba. BMT ini berlokasi di Jl. Raya Pasar Kliwon, Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kegiatan simpan-pinjam yang sesuai prinsip syariah, serta berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Sejak berdirinya pada tahun 2005, BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik mendapat sambutan positif dari masyarakat. Keberadaannya memberikan rasa aman bagi anggota dan nasabah karena terhindar dari jeratan utang berbunga tinggi dan praktik riba. Selain itu, BMT ini berperan penting dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya usaha yang: Memiliki keterbatasan modal, Berskala usaha kecil dengan pengelolaan sederhana, dan Memiliki akses terbatas terhadap lembaga keuangan formal atau legalitas usaha. Melalui penyaluran pembiayaan berbasis syariah yang adil dan transparan, BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik juga menumbuhkan semangat kemandirian ekonomi umat, sekaligus mendukung pertumbuhan usaha produktif di masyarakat sekitar.³

2. Visi dan Misi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang sehat, tumbuh, dan dapat diandalkan, serta mampu memberikan pelayanan kepada anggota

³ Ibid.

masyarakat agar memiliki kehidupan yang sejahtera, aman, damai, dan makmur.

b. Misi

Mengembangkan Koperasi BMT Mandiri Sejahtera di Jawa Timur sebagai wadah gerakan pemberdayaan dan keadilan, dan Mewujudkan masyarakat di sekitar Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang sejahtera, aman, damai, dan bermakna melalui kegiatan ekonomi berbasis prinsip syariah.

BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan mikro syariah di wilayah Gresik, Lamongan, dan Tuban. Lembaga ini mendirikan beberapa kantor cabang di daerah-daerah tersebut. Adapun daftar cabang BMT Mandiri Sejahtera di Jawa Timur adalah sebagai berikut:⁴

3. Struktur KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik

Susunan Pengurus Periode 2024–2029

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1. Ketua | : Mahfud, S.Pd. |
| 2. Sekretaris | : Sukirno |
| 3. Bendahara | : Matokan |
| 4. Koordinator | : H. Sudirman, S.H., M.H. |

Susunan Pengawas Periode 2024–2029

- | | |
|------------|----------|
| 1. Anggota | : Suepto |
|------------|----------|

⁴ BMT Mandiri Sejahtera, *Cabang-Cabang*, <https://www.bmtmandirisejahtera.com>, diakses 15 November 2025.

2. Anggota : Zulfa Ifawati, S.Pd.

Susunan Pengawas Syariah Periode 2024–2029

1. Koordinator : Ust. Ah. Qusyaeri
Burhanuddin, S.Ag.
2. Anggota : K.H. Abdul Wahid

Susunan Manajemen

1. Kabag Marketing : H. Sunjianto
2. Kabag Pengembangan dan Logistik: Iskan, S.E.
3. Kabag Operasional : Khusnul Khotimah
4. Kabag Audit : Ressay F.

B. Produk Tabungan Berdasarkan Akad Wadi'ah Yad al-Dhamanah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring

Produk tabungan yang diselenggarakan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring pada umumnya menggunakan akad *wadi'ah yad al-dhamanah* sebagai dasar dalam kegiatan penghimpunan dana. Pelaksanaan produk tabungan tersebut mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sehingga sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.⁵

Akad *wadi'ah yad al-dhamanah* merupakan akad titipan di mana nasabah menitipkan dana kepada pihak BMT, dan pihak BMT diperbolehkan

⁵ BMT Mandiri Sejahtera, *Produk Pembiayaan*, <https://www.bmtmandirisejahtera.com>, diakses 15 November 2025.

memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan usaha yang halal dengan kewajiban menjamin pengembalian dana titipan secara penuh kepada nasabah.⁶

1. Ketentuan Produk Tabungan dengan Akad Wadi'ah Yad al-Dhamanah

Produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad al-dhamanah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring antara lain: Simpanan Masyarakat Sejahtera (Simaster), Simpanan Haji Mabru (Sipaham), Simpanan Qurban, Simpanan Umrah, dan Simpanan Lembaga. Produk-produk tersebut diperuntukkan bagi anggota maupun masyarakat yang ingin menyimpan dana dengan sistem titipan.

Pelaksanaan produk tabungan dengan akad *wadi'ah yad al-dhamanah* mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan *Wadi'ah*. Berdasarkan fatwa tersebut, ketentuan utama dalam akad wadi'ah yad al-dhamanah meliputi:

- a. Dana tabungan bersifat titipan dari nasabah kepada pihak BMT.
- b. Pihak BMT diperbolehkan memanfaatkan dana titipan untuk kegiatan usaha yang halal.
- c. Pihak BMT wajib menjamin pengembalian dana titipan secara penuh kepada nasabah.
- d. Tidak diperbolehkan adanya perjanjian imbalan atau keuntungan di awal akad.

⁶ Maya Istikharoh, Yeny Fitriyani, dan Purwanto, "Implementasi Akad Wadi'ah pada Produk Tabungan Easy Wadi'ah di BSI KCP Magelang Gatot Subroto," *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2024): 19.

- e. Bonus hanya boleh diberikan secara sukarela tanpa perjanjian sebelumnya.

Dengan ketentuan tersebut, akad *wadi'ah yad al-dhamanah* menempatkan BMT sebagai pihak penerima titipan yang bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan pengembalian dana nasabah sesuai dengan prinsip syariah.⁷

C. Keunggulan dan Fungsi Simpanan Wadiah di BMT Mandiri Sejahtera Karangrangkring Gresik

Simpanan *wadi'ah* merupakan produk penghimpunan dana berbasis akad titipan (*tabarru'*) yang menekankan prinsip amanah. Dalam akad ini, nasabah menitipkan dananya kepada lembaga keuangan syariah dengan kewajiban lembaga untuk menjaga dan mengembalikan dana tersebut secara utuh kapan saja diminta. Ketentuan ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang menegaskan bahwa *wadi'ah* adalah titipan murni dengan tanggung jawab penuh lembaga untuk mengelola dan mengembalikan dana kepada pemiliknya. Dalam praktiknya, BMT Mandiri Sejahtera Karangrangkring Gresik menerapkan akad *wadi'ah yad al-damānah*, yaitu akad titipan yang memperbolehkan lembaga memanfaatkan dana titipan untuk kegiatan operasional dan produktif, dengan syarat lembaga tetap bertanggung jawab penuh atas pengembalian dana kepada nasabah.⁸

⁷ Syahrul Gunawan, M. Rasyid, dan Redho Pratama, "Pengelolaan Tabungan Berkah dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 pada BMT Insan Mulia Palembang," *Journal of Economics and Development* 1, no. 2 (2024): 63.

⁸ Rio Anshori, Lina Yulianti, dan Ridwan Effendi, "Analisis Penerapan PSAK 459 pada Pencatat an Akuntansi Produk Simpanan Wadiah: Studi pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung," *Jurnal Akuntansi Syariah* 5, no. 1 (2025): 215.

Di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, jenis-jenis simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah yad al-damānah* meliputi: Simpanan Masyarakat Sejahtera (Simaster), Simpanan Haji Mabur (Sipaham), Simpanan Qurban, Simpanan Umrah, dan Simpanan Lembaga. Dana yang dititipkan oleh anggota dikelola oleh BMT sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, dengan jaminan keamanan dana serta pengembalian secara penuh kepada nasabah.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Khusnul Khotimah, Kepala Bagian Administrasi dan Operasional KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, yang menegaskan:

“Simpanan *wadi'ah* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring merupakan titipan yang dapat ditarik kapan saja oleh nasabah, dengan pengelolaan dana oleh BMT serta kewajiban pengembalian dana secara utuh kepada nasabah.”⁹

Produk simpanan *wadi'ah* tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan transaksi harian, perencanaan ibadah, maupun kebutuhan lembaga. Dalam praktiknya, simpanan *wadi'ah* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik tidak mensyaratkan saldo minimum maupun jangka waktu tertentu. Nasabah dapat membuka rekening dengan setoran awal yang terjangkau, serta melakukan penyetoran dan penarikan dana sesuai kebutuhan. Fleksibilitas ini menjadikan simpanan *wadi'ah* sebagai salah satu produk unggulan yang banyak digunakan oleh nasabah dibandingkan dengan produk simpanan lainnya.¹⁰

⁹ Khusnul Khotimah, Kabag Administrasi dan Operasional KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. *Wawancara*. Karangcangkring, 25 November 2025.

¹⁰ Muhammad Rilam Prasandy, “Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Produk

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iskan selaku Kepala Bagian Pengembangan dan Logistik KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik pada tanggal 25 November 2025, jumlah anggota yang terdaftar hingga saat ini mencapai sekitar 79.000 orang. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, khususnya dalam penggunaan produk simpanan berbasis akad *wadi'ah*.

1. Keunggulan Simpanan Wadi'ah

a. Menjamin Keamanan Dana

Seluruh pokok simpanan tetap utuh dan dapat ditarik kembali kapan pun sesuai kebutuhan nasabah. Misalnya, seorang nasabah menabung sebesar Rp1.000.000,-, dana tersebut dapat diambil kapan saja tanpa risiko berkurang. Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Khusnul Khotimah, Kepala Bagian Administrasi dan Operasional KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, yang menjelaskan:

“Dana *wadi'ah* itu kami jamin keamanannya. Walaupun dikelola, pokok dana nasabah tidak boleh berkurang dan harus selalu siap ketika nasabah ingin menarik”.¹¹

Dalam praktik operasional, keamanan dana simpanan *wadi'ah* dijaga melalui pencatatan ganda, yakni pencatatan manual pada buku tabungan nasabah sekaligus pencatatan digital dalam sistem keuangan BMT. Setiap transaksi, baik penyetoran maupun penarikan, diverifikasi

Simpanan Sukarela di BMT Pertama Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 21.

¹¹ Khusnul Khotimah, Kabag Administrasi dan Operasional KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. *Wawancara*. Karangcangkring, 25 November 2025.

oleh petugas yang berwenang, sehingga risiko kesalahan pencatatan maupun penyalahgunaan dana dapat diminimalkan.

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu nasabah lainnya,

Aminah, yang menyatakan:

“Saya memilih simpanan wadi‘ah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik karena dananya aman dan tidak pernah ada potongan. Walaupun dananya dikelola, saya tetap merasa tenang karena bisa diambil kapan saja sesuai kebutuhan.”¹²

b. Fleksibilitas

Simpanan *wadi‘ah* bersifat fleksibel karena tidak terikat pada waktu tertentu maupun jumlah penarikan, sehingga sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu nasabah, Siti, yang menyatakan:

“Saya menabung di simpanan *wadi‘ah* karena dananya aman dan bisa diambil kapan saja. Tidak ada potongan dan tidak khawatir soal bunga.”¹³

Fleksibilitas tersebut sangat dirasakan oleh nasabah, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro, yang membutuhkan akses dana cepat tanpa prosedur yang rumit. Nasabah dapat menarik dana simpanannya kapan saja selama jam operasional BMT, tanpa dikenakan biaya administrasi maupun penalti.

c. Bebas riba dan gharar

¹² Aminah, Nasabah Simpanan Wadiah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. Wawancara. Gresik, February 27, 2026.

¹³ Siti, Nasabah Simpanan Wadiah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. Wawancara. Gresik, 27 November 2025.

Simpanan *wadi'ah* tidak mengandung unsur riba maupun gharar karena tidak ada bunga atau imbal hasil yang diperjanjikan. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Iskan, selaku Kepala Bagian Pengembangan dan Logistik, yang menyatakan:

“Simpanan *wadi'ah* ini murni titipan, jadi tidak ada bunga. Ini yang membuat nasabah merasa tenang secara syariah.”¹⁴

d. Transparansi dan akuntabilitas

Dana nasabah dipisahkan dari dana operasional BMT, sehingga pengelolaan menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi ini diperkuat dengan pencatatan transaksi yang sistematis, baik secara manual maupun digital.¹⁵ Nasabah dapat memantau saldo dan mutasi simpanannya secara langsung melalui buku tabungan, sehingga mereka memiliki kendali penuh atas dana yang dititipkan.

2. Fungsi Simpanan Wadiah

a. Wadah penitipan dana

Simpanan *wadi'ah* berfungsi sebagai tempat penitipan dana yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga nasabah dapat menyimpan dananya untuk berbagai keperluan tanpa terikat jangka waktu tertentu. Fleksibilitas ini membuat simpanan *wadi'ah* sangat sesuai untuk kebutuhan mendesak maupun perencanaan kegiatan

¹⁴ Iskan, Kabag Pengembangan dan Logistik KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. *Wawancara*. Karangcangkring, 25 November 2025.

¹⁵ Muhammad Kara Alwi dan Muhammad Fachrurrazy M. Wahyuddin Abdullah, “Konsep Maqāsid Asy-Syariah dalam Perbankan Syariah,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2022): 10.

khusus, seperti ibadah atau keperluan lembaga. Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu nasabah, Anik, yang menyampaikan:

“Saya pakai simpanan *wadi‘ah* untuk persiapan qurban. Setorannya fleksibel dan dananya bisa diambil kalau sewaktu-waktu dibutuhkan.”¹⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu nasabah lainnya,

Zainab, yang menyatakan:

“Saya menggunakan simpanan *wadi‘ah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik untuk persiapan umrah. Setorannya ringan, tidak memberatkan, dan dananya aman sampai waktunya digunakan.”¹⁷

3. Modal operasional BMT

Dana *wadi‘ah* yang dihimpun oleh BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional dan pembiayaan produktif, terutama bagi usaha mikro anggota. Pemanfaatan dana ini tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian serta kewajiban pengembalian dana secara penuh kepada nasabah, sehingga pokok titipan tetap aman dan dapat ditarik kapan saja sesuai ketentuan akad *wadi‘ah yad al-damānah*.¹⁸

Dalam praktiknya, pemanfaatan dana sebagai modal operasional dilakukan dengan pembatasan tertentu; tidak seluruh dana disalurkan ke pembiayaan. Sebagian dana dijaga sebagai cadangan likuiditas untuk

¹⁶ Anik, Nasabah Simpanan Wadiah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. *wawancara*. Gresik, 29 November 2025.

¹⁷ Zainab, Nasabah Simpanan Wadiah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. *Wawancara*. Gresik, 27 Februari 2026.

¹⁸ Fahmi Makraja Khadijatul Musanna, “Analisis Penerapan Akad Wadiah dalam Produk Tabungan pada Bank Syariah Indonesia,” *Indonesian Journal of Islamic* (2023), 98.

memastikan kesiapan penarikan dana nasabah setiap saat. Kebijakan ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pengelolaan dana titipan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Bapak Iskan, Kepala Bagian Pengembangan dan Logistik KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, yang menyatakan:

“Dana dari simpanan *wadi‘ah* itu juga membantu operasional BMT dan pembiayaan usaha mikro anggota, seperti warung atau usaha kecil. Tapi tetap, dana nasabah harus siap kalau sewaktu-waktu ditarik.”¹⁹

4. Mendukung inklusi keuangan syariah

Simpanan *wadi‘ah* memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan syariah, karena memungkinkan masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses ke layanan perbankan konvensional untuk menabung secara aman, mudah, dan sesuai prinsip syariah. Produk simpanan ini memberikan peluang bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan keluarga berpendapatan rendah, untuk mengelola keuangan secara tertib dan bebas dari praktik riba.

5. Menumbuhkan budaya menabung

Simpanan *wadi‘ah* menumbuhkan budaya menabung di kalangan nasabah. Melalui produk ini, nasabah didorong untuk membiasakan diri menabung secara disiplin, aman, dan konsisten, sekaligus menanamkan nilai amanah dan tanggung jawab dalam praktik ekonomi syariah. Dengan

¹⁹ Iksan, Kabag Pengembangan dan Logistik KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, *Wawancara*, Karangcangkring, 25 November 2025.

demikian, simpanan *wadi'ah* tidak hanya menjadi sarana penghimpunan dana, tetapi juga media pendidikan ekonomi bagi masyarakat agar lebih memahami prinsip keuangan yang sehat dan sesuai syariah.

D. Mekanisme Pelaksanaan Simpanan Wadiah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

Proses pelaksanaan penyimpanan *wadi'ah* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dijalankan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Simpanan, serta mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) internal lembaga. Adanya SOP dan panduan fatwa tersebut menjadi landasan pelaksanaan simpanan *wadi'ah* secara tertib, aman, dan sesuai syariat.²⁰

Ibu Khusnul Khotimah, yang menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi dan Operasional di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, menyatakan:

“Setiap pembukaan simpanan *wadi'ah* selalu diawali akad, dijelaskan hak dan kewajiban nasabah, serta cara penarikan dananya.”²¹

Secara umum, proses pelaksanaannya melalui empat tahapan utama sebagai berikut:

1. Tahap Akad

²⁰ Lestar, Dwi, dan Sherlie Agneza. *Praktik Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000*. JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah) 2, no. 1 (April 2022):292.

²¹ Khusnul Khotimah, Kabag Administrasi dan Operasional KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. *Wawancara*. Karangcangkring, 25 November 2025.

Setelah seluruh berkas pendaftaran dinyatakan lengkap, dilakukan akad *wadi'ah yad al-damānah* antara BMT dan nasabah. Dalam akad tersebut dijelaskan bahwa dana yang dititipkan bersifat *tabarru'* (titipan), bukan investasi, sehingga tidak diperjanjikan adanya imbal hasil. Penjelasan dilakukan secara transparan, termasuk hak nasabah untuk menarik dana sewaktu-waktu dan kewajiban BMT untuk menjaga keamanan dana.

2. Tahap Penyetoran Dana

Nasabah dapat menyetorkan dana secara tunai di kantor BMT atau melalui layanan keuangan mikro yang tersedia. Dana tersebut akan dicatat sebagai dana titipan nasabah dalam sistem keuangan BMT dan juga dicantumkan dalam buku tabungan nasabah. Hal ini mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

3. Tahap Pengelolaan Dana

Dana yang dihimpun melalui akad *wadi'ah* dapat dimanfaatkan oleh BMT untuk kegiatan usaha produktif seperti pembiayaan mikro atau kegiatan sosial, selama sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun dana dikelola, BMT tetap menjamin bahwa seluruh pokok dana nasabah dapat ditarik kapan saja, tanpa risiko kehilangan.

4. Tahap Penarikan Dana

Nasabah dapat menarik dana titipannya kapan saja sesuai kebutuhan, dengan membawa buku tabungan atau identitas diri yang sah.

Petugas BMT akan memverifikasi dan mencatat transaksi penarikan serta menyerahkan dana sesuai jumlah saldo yang tercatat.

Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan berdasarkan SOP internal dan diawasi oleh pimpinan serta Dewan Pengawas Syariah. Dengan adanya SOP yang jelas, mekanisme simpanan *wadi'ah* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dapat berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Mekanisme ini juga mencerminkan kepercayaan dan amanah antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.

E. Pengelolaan Dana Wadiah dan Keamanan Dana di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

Pengelolaan dana *wadi'ah* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik menitikberatkan pada aspek keamanan dana dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui pencatatan dana yang tertib, pengawasan Dewan Pengawas Syariah, penjagaan likuiditas, audit internal, serta mitigasi risiko operasional.

Ibu Khusnul Khotimah, yang menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi dan Operasional di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, menyatakan:

“Kami selalu menjaga pencatatan dan likuiditas supaya dana nasabah aman dan bisa ditarik kapan saja.”²²

²² Khusnul Khotimah, Kabag Administrasi dan Operasional KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. *Wawancara*. Karangcangkring, 25 November 2025.

BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik menerapkan beberapa langkah penting sebagai berikut:

1. Pemisahan Pencatatan Dana

Dana *wadi'ah* dicatat secara terpisah dalam pembukuan lembaga guna menjaga akuntabilitas dan transparansi. Pemisahan pencatatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana titipan nasabah dapat diketahui jumlah dan pergerakannya secara jelas, meskipun secara operasional dana tersebut dapat dikelola oleh BMT sesuai dengan akad *wadi'ah yad al-damānah*.

2. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penghimpunan dan pengelolaan dana, termasuk penerapan akad *wadi'ah*. Pengawasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua kegiatan BMT berjalan sesuai prinsip syariah, baik dari aspek akad maupun praktik operasionalnya.

3. Sistem Pencatatan yang Transparan

Setiap transaksi simpanan *wadi'ah* dicatat dalam sistem keuangan berbasis komputer dan diperkuat dengan pencatatan manual melalui buku tabungan nasabah. Sistem pencatatan yang transparan ini meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan mendukung keamanan dana nasabah.

4. Menjaga Likuiditas Dana

BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik menjaga kecukupan kas agar dana *wadi'ah* dapat ditarik oleh nasabah kapan saja.

Sebagian dana tidak disalurkan ke pembiayaan dan disimpan sebagai cadangan likuiditas. Langkah ini merupakan bentuk mitigasi risiko sekaligus upaya menjaga kepercayaan nasabah.

5. Audit Internal dan Evaluasi Berkala

Audit internal serta evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana titipan. Selain itu, laporan keuangan rutin disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga terhadap dana yang dikelola.

6. Mitigasi Risiko Operasional

Risiko operasional, seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan penarikan dana, atau gangguan sistem, diantisipasi melalui penerapan kontrol internal, pelatihan petugas, serta penggunaan formulir transaksi yang jelas.²³ Apabila terjadi kendala, BMT berkewajiban memberikan klarifikasi dan menyelesaikannya sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik berupaya menjaga kepercayaan nasabah terhadap produk simpanan *wadi'ah*. Keamanan dana tidak hanya dijaga secara administratif, tetapi juga melalui komitmen moral dan kepatuhan terhadap prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah.

²³ Widyanto bin Mislan Cokrohadikusumo. *Risk Management Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. (Semarang: UNISSULA Press, 2021), 14–15.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK AKAD SIMPANAN WADIAH MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000

A. Analisis Kesesuaian Akad Simpanan Wadiah dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000

Analisis kesesuaian akad simpanan *wadi'ah* menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 menjadi penting untuk menilai sejauh mana praktik penghimpunan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan normatif syariah yang berlaku. Fatwa tersebut berfungsi menjadi pedoman hukum yang mengatur ciri akad, hak dan kewajiban para pihak, serta batasan-batasan syariah dalam pengelolaan dana simpanan agar terhindar asal unsur *riba*, *gharar*, serta pelanggaran prinsip amanah.¹

Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan menjadi dasar normatif bagi lembaga keuangan syariah pada menghimpun dana masyarakat melalui akad *wadi'ah*. dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa simpanan menggunakan akad *wadi'ah* adalah akad penitipan dana yang bersifat *tabarru'*, pada mana lembaga keuangan syariah berkewajiban menjaga serta mengembalikan dana titipan kepada pemiliknya secara utuh kapan saja apabila diminta. Selain itu, fatwa tadi juga membuka kemungkinan

¹ Ahmad Fauzi, "Implementasi Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Wadiah (Studi Kasus Pada Produk SIQURFA di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan)," Skripsi, Universitas Islam Negeri Semarang, 2025, 18.

penggunaan akad *wadi'ah yad al-damānah*, yaitu akad titipan yang memperbolehkan lembaga memanfaatkan dana titipan dengan konsekuensi kewajiban menjamin pengembalian dana secara penuh pada penitip.²

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang sudah dipaparkan di Bab III, akad simpanan *wadi'ah* yang diterapkan pada KSPPS BMT mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik menggunakan akad *wadi'ah yad al-damānah*. Hal ini penjelasan dari pihak pengelola BMT yang menyatakan bahwa simpanan *wadi'ah* bersifat titipan, bukan investasi, dan dapat ditarik oleh nasabah kapan saja sesuai kebutuhan. Ibu Khusnul Khotimah selaku Kepala Bagian Administrasi dan Operasional KSPPS BMT mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik menjelaskan bahwa dana simpanan *wadi'ah* boleh dikelola oleh pihak BMT, tetapi tetap sebagai tanggung jawab penuh BMT buat mengembalikan dana tersebut secara utuh waktu nasabah melakukan penarikan. penjelasan tadi menunjukkan adanya kejelasan akad sejak awal (*ta'yīn al-'aqd*) antara pihak BMT dan nasabah.

Berdasarkan formulir pembukaan simpanan yang digunakan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, disebutkan bahwa anggota simpanan menggunakan akad *wadi'ah yad al-dhamanah*, yaitu akad titipan di mana penyimpan menitipkan dana kepada BMT dan pihak BMT diperbolehkan memanfaatkannya. Hal ini tercantum dalam formulir bahwa “penyimpan menitipkan uang ke KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang bebas

² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan*. (Jakarta: DSN-MUI, 1 April 2000).

menggunakannya dan Insya Allah akan memberikan bonus” Selain itu, dalam formulir tidak terdapat perjanjian imbal hasil yang bersifat pasti, melainkan hanya disebutkan adanya bonus yang diberikan sesuai kebijakan manajemen.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan *Wadi'ah*, yang menegaskan bahwa simpanan bersifat titipan dan tidak boleh diperjanjikan keuntungan di awal akad.³ Dengan demikian, formulir akad yang digunakan oleh BMT telah mencerminkan prinsip *wadi'ah yad al-dhamanah* sesuai ketentuan syariah.

Dalam praktik pelayanan, pihak manajemen BMT secara rutin menyampaikan penjelasan kepada nasabah mengenai prosedur penyetoran serta penarikan dana, termasuk hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam akad *wadi'ah*. penerangan tadi disampaikan sejak awal pembukaan rekening serta diulang pada saat nasabah melakukan transaksi, sehingga nasabah memiliki pemahaman yang memadai terkait mekanisme simpanan, status dana titipan, serta ketentuan pengembalian dana. Praktik ini menunjukkan adanya upaya BMT pada mengklaim transparansi akad serta menyampaikan kepastian aturan bagi nasabah.

Selain pelayanan pribadi kepada nasabah, pengelola BMT juga melakukan pemantauan harian terhadap transaksi simpanan *wadi'ah*. Pemantauan tersebut mencakup pencatatan keluar-masuk dana, pengecekan saldo simpanan, serta pengawasan terhadap penggunaan dana titipan agar tetap

³ Muhammad Qassam Mujaddidi, Luqman Hakim Handoko, dan Muhammad Isman Almaududi, “Studi Literatur Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 02 Tentang Tabungan *Wadi'ah*: Pendekatan PRISMA Framework,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, No. 2,” Oktober 2024, 159.

sesuai dengan karakter akad *wadi'ah yad al-damānah*. dalam konteks ini, BMT memanfaatkan dana simpanan buat mendukung kegiatan operasional dan pembiayaan produktif, dengan tetap menempatkan kewajiban pengembalian dana pada nasabah sebagai tanggung jawab penuh lembaga.

Seluruh personel BMT melaksanakan pencatatan administrasi dengan rapi dan teratur, dimulai dari pencatatan transaksi harian hingga penyusunan laporan keuangan terencana. Laporan tadi digunakan menjadi sarana pengawasan internal sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS). keberadaan DPS berperan penting dalam memastikan bahwa pengelolaan simpanan *wadi'ah* tidak menyimpang dari prinsip syariah serta tetap terbebas berasal unsur riba, gharar, dan pelanggaran prinsip amanah.⁴

Praktik pengelolaan simpanan *wadi'ah* yang dijalankan di KSPPS BMT berdikari Sejahtera Karangcangkring Gresik menunjukkan bahwa akad *wadi'ah* tidak hanya diposisikan menjadi formalitas administratif, melainkan diterapkan secara substansial dalam operasional lembaga. Keamanan dana nasabah, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas pengelolaan menjadi prinsip utama yang terus dijaga pada pelaksanaan simpanan *wadi'ah*. dengan demikian, praktik ini tidak hanya berfungsi menjadi instrumen penghimpunan dana, namun juga menjadi sarana edukasi serta penguatan pencerahan syariah

⁴ Handoko and Muhammad Isman Almaududi, "Studi Literatur Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 02 Tentang Tabungan Wadi'ah: Pendekatan PRISMA Framework," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, No. 2."

bagi nasabah dalam mengelola harta secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Pada perspektif fikih muamalah, *wadi'ah* pada dasarnya adalah akad *amanah*. Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* menyebutkan bahwa *wadi'ah* merupakan akad penitipan yang mewajibkan penerima titipan untuk menjaga harta titipan tersebut. Namun, apabila pemilik harta menyampaikan biar pada penerima titipan buat memanfaatkan harta yang dititipkan, maka akad *wadi'ah* tadi berubah menjadi *wadi'ah yad al-ḍamānah*, yang mengharuskan penerima titipan buat menjamin pengembalian harta secara penuh. Wahbah az-Zuhaili menyatakan:⁵

الْوَدِيعَةُ عَقْدُ أَمَانَةٍ، وَإِذَا أَدِنَ صَاحِبُ الْمَالِ لِلْمُسْتَوْدَعِ بِالِانْتِفَاعِ بِهَا، انْقَلَبَتْ إِلَى
وَدِيعَةٍ مَضْمُونَةٍ، وَيَلْزَمُهُ ضَمَانُهَا

Pendapat tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan dana titipan tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama disertai kewajiban penjaminan. dalam konteks KSPPS BMT berdikari Sejahtera Karangcangkring Gresik, pemanfaatan dana simpanan *wadi'ah* dilakukan buat mendukung kegiatan operasional serta pembiayaan produktif, namun tetap berada pada pengawasan internal dan Dewan Pengawas Syariah. dengan demikian, praktik tersebut dapat mengkategorikan menjadi *wadi'ah yad al-ḍamānah* yang sah secara syariah dan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000.⁶

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Jilid V (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), 3790.

⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan* (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

Landasan normatif akad *wadi'ah* juga dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya terkait kewajiban menunaikan amanah. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyerahkan kepercayaan kepada orang yang berhak menerimanya.”(QS. An-Nisā’: 58)⁷

Ayat tadi menegaskan bahwa setiap amanah wajib disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya. dalam konteks simpanan *wadi'ah*, dana yang dititipkan oleh nasabah kepada BMT merupakan amanah yang wajib dijaga dan dikembalikan secara utuh kapan saja jika diminta. oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad simpanan *wadi'ah* pada KSPPS BMT mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik tidak hanya sesuai secara formal dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, tetapi juga selaras dengan prinsip amanah pada Al-Qur'an serta konsep *wadi'ah* pada fikih muamalah.

Secara normatif yuridis syariah, penerapan akad *wadi'ah yad al-damānah* tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara tata cara hukum syariah serta praktik lapangan, sehingga tidak ditemukan penyimpangan akad yang berpotensi menimbulkan unsur *riba*, *gharar*, juga pelanggaran prinsip amanah.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā' [4]: 58., 87.

Dalam perspektif hukum Ekonomi Syariah, keunggulan simpanan *wadi'ah* tidak hanya dinilai dari manfaat praktis suatu produk keuangan, tetapi juga dari kesesuaiannya menggunakan prinsip-prinsip syariah yang mengatur hubungan aturan antara lembaga keuangan dan nasabah. Simpanan *wadi'ah* artinya produk penghimpunan dana yang berbasis akad penitipan (*akad tabarru'*), sehingga tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan pada penjagaan amanah serta kemaslahatan para pihak.

Oleh karena itu, analisis keunggulan simpanan *wadi'ah* harus ditempatkan pada kerangka hukum Ekonomi Syariah menjadi akad muamalah yang mengandung konsekuensi hukum. Konsekuensi tadi meliputi kewajiban menjaga amanah, menjamin keadilan, menyampaikan kemudahan (*taysir*), serta memastikan kepastian hukum dan terhindarnya transaksi dari unsur *riba* serta *gharar*. berdasarkan praktik pada KSPPS BMT mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, keunggulan simpanan *wadi'ah* dapat dianalisis menjadi berikut.⁸

1. Keamanan Dana sebagai Prinsip Amanah

Keamanan dana adalah keunggulan utama simpanan *wadi'ah* serta menjadi esensi dari akad penitipan. dalam perspektif Hukum onomi Syariah, amanah artinya prinsip mendasar yang harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi muamalah. Dana yang dititipkan sang nasabah

⁸ Fajriyah, Najwa Lailil. *Peran dan Prospek Akad Wadiah dalam Mendukung Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia: Perspektif Regulasi, Inovasi, dan Kepercayaan Masyarakat*. *Jurnal Investi Islam* 5, no. 2 (Desember 2024): 726.

kepada BMT bukan sekadar dana simpanan, melainkan amanah yang wajib dijaga serta dikembalikan secara utuh.

Sebagaimana telah dijelaskan di subbab sebelumnya, prinsip amanah memiliki landasan yang kuat pada QS. An-Nisā' ayat 58. dalam praktik simpanan *wadi'ah* pada KSPPS BMT mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, prinsip amanah diwujudkan melalui jaminan pengembalian dana secara penuh, pencatatan administrasi yang tertib, serta pengawasan internal dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). menggunakan demikian, simpanan *wadi'ah* memberikan rasa aman bagi nasabah sebab dana yang dititipkan tetap terjaga serta bisa ditarik kapan saja sesuai dengan kebutuhan.

Dengan demikian, jaminan keamanan dana dalam simpanan *wadi'ah* bukan sekadar kebijakan internal lembaga, melainkan merupakan konsekuensi hukum yang melekat secara yuridis pada akad *wadi'ah yad al-damānah*, yang mewajibkan BMT sebagai penerima titipan untuk bertanggung jawab penuh atas dana nasabah.

2. Fleksibilitas Simpanan dan Prinsip Kemudahan (*Taysīr*)

Keunggulan lain dari simpanan *wadi'ah* adalah fleksibilitas pada pengelolaan dana. Simpanan *wadi'ah* tidak terikat oleh jangka waktu tertentu dan tidak mensyaratkan adanya saldo minimum yang memberatkan nasabah. Nasabah dapat melakukan penyetoran maupun penarikan dana kapan saja sesuai kebutuhan.

Dalam perspektif syariah, fleksibilitas tersebut sejalan dengan prinsip *taysīr* (kemudahan), sebagaimana firman Allah SWT:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”⁹(QS. Al-Baqarah: 185)¹⁰

Prinsip kemudahan ini menunjukkan bahwa syariah tidak dimaksudkan untuk memberatkan, melainkan memberikan kemaslahatan bagi umat. oleh karena itu, fleksibilitas simpanan *wadi'ah* bisa dilihat menjadi keunggulan yang mendukung tercapainya kemaslahatan (*maṣlahah*), khususnya bagi masyarakat kecil serta pelaku usaha mikro yang membutuhkan akses dana secara cepat dan mudah.

3. Bebas Riba dan Gharar

Simpanan *wadi'ah* juga mempunyai keunggulan karena terbebas dari unsur *riba* dan *gharar*. dalam akad *wadi'ah* tidak ada perjanjian imbal yang akan terjadi atau keuntungan tertentu yang disyaratkan di awal, sebab akad ini bersifat titipan, bukan investasi. Hal ini tidak selaras dengan akad simpanan berbasis bagi hasil atau akad pembiayaan. Larangan riba ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an, dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), 2019.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 28, QS. Al-Baqarah [2]: 185.

“Allah telah mengizinkan perdagangan dan melarang riba.”(QS. Al-Baqarah: 275)¹¹

Selain itu, kejelasan akad, status dana menjadi titipan, serta mekanisme penarikan yang transparan menjadikan simpanan *wadi'ah* terhindar dari unsur *gharar* karena tidak ada ketidakjelasan (*jahālah*) baik tentang objek akad, hak serta kewajiban para pihak, juga ketika dan prosedur pengembalian dana. pada perspektif hukum Ekonomi Syariah, kejelasan tersebut merupakan syarat penting buat menjamin kepastian aturan pada setiap transaksi muamalah. oleh karena itu, tidak adanya penentuan imbal yang akan terjadi pada awal akad serta tidak adanya kewajiban tambahan yang dibebankan pada nasabah menunjukkan bahwa simpanan *wadi'ah* ini juga terbebas dari unsur riba. dengan demikian, simpanan *wadi'ah* di KSPPS BMT mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik sudah memenuhi prinsip keadilan serta kepastian aturan syariah (*legal certainty*) dalam hukum Ekonomi Syariah.

4. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental pada pengelolaan dana di lembaga keuangan syariah, termasuk simpanan *wadi'ah*. Transparansi menuntut keterbukaan informasi tentang akad, mekanisme pengelolaan dana, serta hak dan kewajiban antara lembaga serta nasabah. sementara itu, akuntabilitas berkaitan menggunakan tanggung jawab lembaga dalam mengelola dana titipan secara profesional

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 47, QS. Al-Baqarah [2]: 275.

dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif juga sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dengan ibu khusnul khotimah, penerapan prinsip transparansi di KSPPS BMT mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik diwujudkan melalui penjelasan akad sejak awal pembukaan rekening, pencatatan transaksi yang tertib, dan kemudahan akses informasi saldo serta mutasi bagi nasabah. Akuntabilitas tercermin dari tanggung jawab penuh BMT dalam menjaga dan mengembalikan dana titipan secara utuh, sejalan menggunakan ciri akad *wadi'ah yad al-damānah*, di mana penerima titipan diberikan kewenangan untuk memanfaatkan dana namun tetap wajib menjamin pengembalian. Selain itu, pengawasan internal serta peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menunjukkan bahwa pengelolaan dana berada dalam kontrol kelembagaan dan syariah.¹²

Untuk menjaga keamanan dana serta meminimalkan risiko, BMT menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) sebelum menyalurkan pembiayaan dari dana simpanan *wadi'ah*. Hasil wawancara dengan Bapak Iksan, Kabag Pengembangan dan Logistik, menunjukkan bahwa analisis ini tidak hanya bersifat administratif.¹³ Survei lapangan serta pengamatan

¹² Khusnul Khotimah, Kabag Administrasi dan Operasional KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, *Wawancara*, Karangcangkring, 25 November 2025.

¹³ Iksan, Kabag Pengembangan dan Logistik KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, *Wawancara*, Gresik, 25 November 2025.

langsung dilakukan terhadap kondisi usaha, karakter calon anggota, dan riwayat kedisiplinan keuangan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian melalui analisis 5C selaras menggunakan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama dalam melindungi kekayaan (*hifz al-māl*). dengan demikian, pengelolaan simpanan *wadi'ah* pada KSPPS BMT berdikari Sejahtera Karangcangkring Gresik sudah memenuhi prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab syariah secara substansial, bukan sekadar formalitas prosedural.

B. Analisis Simpanan Wadi'ah dalam Perspektif Syariah Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000

Simpanan *wadi'ah* dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghimpunan dana, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga amanah, menopang keberlangsungan operasional lembaga, serta mendukung pencapaian tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*).¹⁴

Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya, Tuhan memerintahkan kamu untuk menyerahkan tanggung jawab kepada yang berhak, dan ketika kamu memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah kamu melakukannya dengan keadilan. " (QS. An-Nisā': 58)¹⁵

¹⁴ Taufik Aris Saputra, Moch. Basori, Khairun Nisa', Imroatus Sholihah, dan Sohibil Kirom, "Implementasi Akad Wadi'ah dalam Sistem Perbankan Syariah: Analisis Penerapan pada Bank BPRS SPM Pamekasan," *Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2025): 826-827.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā' [4]: 58.

Prinsip ini diperkuat oleh hadits Nabi Muhammad SAW:

مَنْ أُؤْتِمِنَ فَأَدَّى الْأَمَانَةَ

“Barangsiapa yang dipercayai (diberikan amanah), maka ia menunaikan amanah tersebut.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁶

Kedua landasan tersebut menunjukkan bahwa penerima titipan wajib bertanggung jawab penuh atas dana yang dipercayakan kepadanya. berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, simpanan *wadi'ah* dapat dibagi menjadi *wadi'ah* biasa dan *wadi'ah yad al-ḍamānah*, di mana lembaga diperbolehkan memanfaatkan dana titipan dengan kewajiban menjamin pengembaliannya secara penuh.

Dalam konteks KSPPS BMT mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, analisis fungsi simpanan *wadi'ah* dilakukan dari dua sisi. Pertama, aspek teknis kelembagaan. kedua, kesesuaian praktik dengan prinsip syariah, pemanfaatan dana, hak dan kewajiban nasabah, serta kemaslahatan sosial. Fungsi simpanan *wadi'ah* dapat dilihat melalui beberapa aspek utama:¹⁷

Fungsi pertama adalah sebagai wadah penitipan dana. Secara syariah, simpanan *wadi'ah* berlandaskan prinsip amanah dan perlindungan harta (*hifz al-amwāl*). berdasarkan wawancara dengan ibu Khusnul Khotimah, Kabag Administrasi dan Operasional, dana *wadi'ah* dapat ditarik kapan saja tanpa pembatasan waktu. Analisis akademik menunjukkan bahwa fleksibilitas ini

¹⁶ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, terj. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 482.

¹⁷ Maya Istikharoh, Yeny Fitriyani, dan Purwanto, “Implementasi Akad Wadiah pada Produk Tabungan Easy Wadiah di BSI KCP Magelang Gatot Subroto,” *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2024): 45.

mencerminkan kepastian akad (*ta'yīn al-'aqd*) dan perlindungan hak nasabah. Dana tetap berada dalam status titipan, bukan investasi, sehingga terhindar dari ketidakjelasan (*jahālah*) dan spekulasi (*gharar*). dengan demikian, fungsi penitipan dana tidak sekadar administratif, tetapi merealisasikan nilai amanah dalam praktik muamalah. dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, fungsi ini mendukung tujuan *ḥifz al-māl*, yaitu menjaga keamanan harta umat. Selain itu, kepastian penarikan dana kapan saja meningkatkan kepercayaan anggota terhadap lembaga, yang secara tidak langsung menstimulasi partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan *wadi'ah* bukan hanya formalitas, tetapi implementasi nyata prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, keamanan, dan kepastian hak-hak nasabah.

Fungsi kedua adalah pemanfaatan dana *wadi'ah* sebagai modal operasional melalui akad *wadi'ah yad al-ḍamānah*, yang memperbolehkan lembaga menggunakan dana titipan dengan kewajiban menjamin pengembaliannya secara penuh. Dana ini digunakan untuk operasional serta penyaluran pembiayaan produktif kepada anggota. Bapak Iskan, Kabag Pengembangan dan Logistik, menjelaskan bahwa sebelum menyalurkan dana, BMT menerapkan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*). Analisis ini mencakup survei lapangan, pengamatan usaha, karakter anggota, dan riwayat kedisiplinan keuangan. mekanisme ini membuat pengelolaan dana sistematis, terukur, minim risiko, dan bebas spekulasi. dari perspektif syariah, pemanfaatan dana *wadi'ah* sah karena dana

tidak mengubah statusnya sebagai titipan, tidak disertai janji imbal hasil tetap, sehingga terhindar dari *riba*, dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan amanah. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penggunaan dana untuk pembiayaan produktif meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi bagi anggota, terutama pelaku UMKM, sehingga selaras dengan prinsip *maṣlahah* (kemanfaatan). dengan kata lain, fungsi ini tidak hanya menjamin keberlangsungan operasional lembaga, tetapi juga mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi anggota, sehingga mendukung pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-māl* serta masalah *al- 'āmmah*.

Fungsi ketiga adalah mendorong inklusi keuangan syariah. Produk simpanan *wadi'ah* di BMT tidak mensyaratkan setoran awal besar, bebas biaya administrasi, dan tanpa risiko kerugian. kondisi ini memudahkan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro mengenal layanan keuangan syariah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada lembaga berbasis bunga. dari perspektif analisis sosial-ekonomi, praktik ini sejalan dengan prinsip *taysīr* (kemudahan) dan *maṣlahah*, sehingga simpanan *wadi'ah* menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi dan edukasi keuangan bagi anggota. Hal ini mendorong partisipasi anggota pada kegiatan ekonomi syariah secara bertahap dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan jangkauan masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan resmi yang sesuai dengan aturan syariah.

Fungsi keempat menumbuhkan budaya menabung. Dana *wadi'ah* fleksibel, aman, dan mudah diakses, sehingga banyak anggota memanfaatkannya untuk menyimpan pendapatan harian atau hasil usaha. dari

perspektif syariah, kebiasaan menabung mencerminkan kehati-hatian (*ihtiyāṭ*) dan perencanaan keuangan. Fungsi edukatif ini membantu anggota mengelola keuangan secara tertib dan bertanggung jawab tanpa bergantung pada praktik berbasis bunga. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kebiasaan menabung ini menguatkan literasi keuangan syariah, membentuk sikap ekonomi yang selaras nilai syariah, serta mendukung kemandirian ekonomi anggota.

Pengelolaan dana simpanan *wadi'ah* di BMT mandiri Sejahtera juga dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan pengawasan internal, serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Hal ini memastikan setiap penyaluran pembiayaan asal dana titipan dilakukan profesional dan sesuai syariah, sekaligus mendukung pencapaian tujuan syariah, terutama dalam melindungi kekayaan (perlindungan harta) dan. Penerapan analisis 5C mencegah praktik spekulatif, meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah, dan menjaga keamanan dana nasabah.¹⁸

Implikasi praktik simpanan *wadi'ah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dapat dianalisis dari tiga aspek utama, yaitu perspektif hukum, perspektif syariah, dan perspektif tata kelola kelembagaan.¹⁹

Dari aspek hukum, penggunaan akad *wadi'ah yad al-ḍamānah* menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab penuh lembaga terhadap dana simpanan nasabah. BMT secara hukum berkewajiban menjamin

¹⁸ Abd Hadi Lulu Rodiyah, "Implementasi Akad Wadiah dalam Produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 13.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 205.

keamanan dana dan mengembalikan dana simpanan secara utuh kepada nasabah kapan pun diminta, tanpa bergantung pada hasil pengelolaan dana tersebut. Konsekuensi ini merupakan karakter yuridis akad *wadi'ah yad al-damānah* sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Oleh karena itu, setiap kegagalan pengembalian dana simpanan tidak dapat dibebankan kepada nasabah, melainkan menjadi tanggung jawab penuh BMT sebagai penerima titipan. Kejelasan akad, transparansi informasi, serta pencatatan administrasi yang tertib berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum dan perlindungan hak nasabah, sekaligus meminimalkan potensi terjadinya sengketa hukum. Sebaliknya, apabila prinsip amanah, kehati-hatian, dan transparansi tidak dijalankan secara konsisten, maka praktik simpanan *wadi'ah* berpotensi menimbulkan sengketa perdata serta pelanggaran terhadap prinsip syariah dan tata kelola lembaga keuangan syariah.

Dari aspek syariah, praktik simpanan *wadi'ah* mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip muamalah Islam, yaitu terbebas dari unsur *riba* dan *gharar* serta dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah dan keadilan. Penggunaan dana simpanan untuk kebutuhan operasional dan pembiayaan produktif tanpa adanya imbal hasil yang disyaratkan kepada nasabah menunjukkan kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan syariah. Selain itu, keberadaan pengawasan internal dan Dewan Pengawas Syariah berfungsi memastikan bahwa pengelolaan dana tetap berada dalam koridor syariah dan berorientasi pada pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam melindungi

kekayaan (*hifz al-māl*) dan menciptakan manfaat ekonomi untuk masyarakat, termasuk bagi anggota serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dari aspek tata kelola, pengelolaan simpanan *wadi'ah* mendorong penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas kelembagaan. Penerapan analisis 5C dalam pengelolaan dana menjadi instrumen mitigasi risiko untuk menjaga stabilitas likuiditas serta memastikan kemampuan BMT dalam memenuhi kewajiban pengembalian dana simpanan kepada nasabah. Oleh karena itu, manajemen yang baik tidak hanya berperan sebagai sistem pengelolaan, tetapi juga sebagai bentuk jaminan hukum dan syariah untuk para nasabah.²⁰

Dengan demikian, praktik simpanan *wadi'ah* di KSPPS BMT mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik tidak hanya sah secara akad dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang tegas terhadap penegasan tanggung jawab lembaga, perlindungan hak nasabah, penguatan tata kelola kelembagaan, serta hasil *maqāṣid al-syarī'ah* dalam melindungi kepercayaan dan kekayaan (*hifz al-māl*).

²⁰ Syahrul Gunawan dan M. Rasyid Redho Pratama, "Pengelolaan Tabungan Berkah dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 pada BMT Insan Mulia Palembang," *Journal of Economics and Development* 1, no. 2 (2024): 63.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik simpanan *wadiah* di BMT mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Praktik simpanan *wadi'ah* di BMT mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik menggunakan akad *wadi'ah yad al-damānah*, dimana pihak BMT bertanggung jawab penuh atas keamanan dana nasabah serta menjamin pengembalian dana secara utuh. Pengelolaan dana simpanan *wadi'ah* dilakukan dengan memegang prinsip amanah dan kehati-hatian. Dana yang dihimpun dimanfaatkan oleh pihak BMT untuk mendukung kegiatan operasional dan pembiayaan, namun tanpa mengurangi hak nasabah sebagai penitip dana.
2. Dalam perspektif hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, praktik simpanan *wadi'ah* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik sesuai dengan ketentuan syariah karena menggunakan akad *wadi'ah yad al-damānah*, di mana dana nasabah dijaga sebagai titipan, dapat ditarik kapan saja, dan tidak disertai imbalan yang mengandung riba, gharar, atau maysir. Hal ini terlihat dari mekanisme pemberian bonus berupa voucher yang dilakukan secara sukarela, diundi

setiap tahun, dan hadiah telah ditentukan oleh manajemen, sehingga tidak mengubah status dana titipan dan tetap sesuai prinsip syariah.

B. Saran

Sesuai hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dilakukan, peneliti menyampaikan saran yang bisa dipertimbangkan menjadi masukan sebagai berikut:

1. Bagi BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, disarankan untuk mempertahankan konsistensi penerapan akad simpanan *wadi'ah yad al-damānah* sesuai ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, khususnya terkait tidak adanya penetapan imbal hasil di awal akad. Selain itu, BMT perlu terus meningkatkan transparansi informasi akad dan pengelolaan dana kepada nasabah, serta menjaga praktik pelayanan dan silaturahmi secara berkala sebagai upaya mempertahankan kepercayaan nasabah penitip dana.
2. Bagi Nasabah, disarankan untuk memahami secara utuh karakteristik akad *wadi'ah* sebagai akad titipan, termasuk hak penarikan dana dan tidak adanya kewajiban imbal hasil. Nasabah juga diharapkan dapat menyampaikan pengalaman penggunaan layanan simpanan *wadi'ah* kepada masyarakat kurang lebih sebagai bentuk partisip allow dalam penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
3. Bagi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mudah dalam penguatan tata kelola simpanan berbasis akad *wadi'ah*. lembaga keuangan syariah diharapkan

dapat mengembangkan produk simpanan yang mudah diakses, aman, dan sesuai prinsip syariah guna memperluas jangkauan layanan keuangan syariah bagi masyarakat kecil serta pelaku usaha mikro, tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan pengawasan syariah

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain. Sunan al-Kubra. Juz 6. 1994.
- Al-Qarafi, Abu al-‘Abbas Ahmad bin Idris. Al-Furuq. Juz 1. 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. Jilid V. Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.
- Cokrohadikusumo, Widyanto bin Mislan. Risk Management Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Semarang: UNISSULA Press, 2021.
- Hadi, Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2013.
- Rasyid, Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Terj. Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- at-Tirmidzi, Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa. Sunan at-Tirmidzi. Juz 3. 1994.

Jurnal

- Ahmad, Soritua Ramdani, dan Mohammad Ghozali. “Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat.” Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam 7, no. 1 (2020): 9.
- Alwi, Muhammad Kara, dan Muhammad Fachrurrazy M. Wahyuddin Abdullah. “Konsep Maqāṣid Asy-Syariah dalam Perbankan Syariah.” Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law 7, no. 2 (2022): 7–10.

- Anggraini, Ayu. "Mekanisme Tabungan Wadiah pada BMT Mitra Khazanah Palembang." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 264.
- Bakri, Mukhlis, dan Rima Rohmatul Farida. "Analisis terhadap Implementasi Akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah pada Produk Simpanan Pendidikan di BMT Talaga-Majalengka." *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2024): 13, 27.
- Detwati. "Aplikasi Wadiah dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 4.
- Fajriyah, Najwa Lailil. "Peran dan Prospek Akad Wadiah dalam Mendukung Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia: Perspektif Regulasi, Inovasi, dan Kepercayaan Masyarakat." *Jurnal Investi Islam* 5, no. 2 (2024): 726.
- Gunawan, Syahrul, dan M. Rasyid Redho Pratama. "Pengelolaan Tabungan Berkah dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 pada BMT Insan Mulia Palembang." *Journal of Economics and Development* 1, no. 2 (2024): 63.
- Lailatul Qadariah, dan Arif Rachman Eka Permata. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perekonomian di Indonesia: Studi Teoritik dan Empirik." *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2017): 10.
- Lestari, Dwi, dan Sherlie Agneza. "Praktik Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000." *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2022): 292.
- Rohmah, Alifatur, dan Rahman Ali Fauzi. "Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Tabungan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) di BMT NU Situbondo." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 204.

Sihombing, Josua Adrio. “Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) pada Periode 2014–2019 di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak* 1, no. 4 (2024): 157.

Skripsi

Fauzi, Ahmad. “Implementasi Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Wadiah (Studi Kasus pada Produk SIQURFA di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan).” Skripsi, UIN Semarang, 2025.

Habibi, Muchzacky Verdhana. “Implementasi Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Wadiah.” Skripsi, STAIN Pekalongan, 2023.

Hartina, Sri. “Analisis Kesesuaian Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Produk Wadiah di BM Khairul Ikhwan Martapura.” Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

Naja, Hilya. “Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah dalam Simpanan Tasya pada BPRS Suriyah.” Skripsi, UIN Pekalongan, 2025.

Prasandy, Muhammad Rilam. “Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Produk Simpanan Sukarela di BMT Pertama Indonesia.” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Yadhah, Nur Zyubay. “Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Hadiah pada Akad Wadiah di BMT NU Jawa Timur.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2008.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Jakarta: OJK, 2024.

Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Simpanan Wadiah. Jakarta: DSN-MUI, 1 April 2000.

Website

BMT Mandiri Sejahtera. “Profil Lembaga.” <https://www.bmtmandirisejahtera.com>
(diakses 15 November 2025).

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera. “Sejarah Berdirinya BMT Mandiri Sejahtera.”
<https://www.bmtmandirisejahtera.co.id/sejarah>
(diakses 15 November 2025).

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera. “Cabang-Cabang BMT Mandiri Sejahtera.”
<https://www.bmtmandirisejahtera.co.id/cabang>
(diakses 15 November 2025).

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera. “Produk Pembiayaan.”
<https://www.bmtmandirisejahtera.co.id/produk-pembiayaan>
(diakses 15 November 2025).

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera. “Produk Simpanan.”
<https://www.bmtmandirisejahtera.co.id/produk/simpanan>

(diakses 15 November 2025).

Wawancara

Aminah. Nasabah Simpanan Wadiah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. Wawancara, 27 Februari 2026.

Anik. Nasabah Simpanan Wadiah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. Wawancara, 29 November 2025.

Iksan. Kabag Pengembangan dan Logistik KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. Wawancara, 25 November 2025.

Khusnul Khotimah. Kabag Administrasi dan Operasional KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. Wawancara, 25 November 2025.

Siti. Nasabah Simpanan Wadiah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. Wawancara, 27 November 2025.

Zainab. Nasabah Simpanan Wadiah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. Wawancara, 27 Februari 2026.

BIODATA PENULIS

Nama : Shinta Shabrina

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 30 September 2004

Alamat : Jalan Olahraga, RT 04b RW 01, Desa Campurejo,
Panceng, Gresik

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

NIM : 05020222076

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara





KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR
 BADAN HUKUM Nomor : 03 / BH / 403.62 / VI / 2006
 SIUSP : P2T/24/09.06/02/III/2016
 Kantor Pusat : Jl. Raya Pasar Kliwon RT 01/01 Karangcangkring Kec. Dukun Kab. Gresik



Bismillahirrohmanirrohim

FORMULIR PEMBUKAAN SIMPANAN

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

Tempat dan tgl.lahir :

Alamat rumah :

No.KTP / SIM :

Pekerjaan : Telp :

Status :

Nama orang tua : -Ayah :

- Ibu :

Saya mengajukan permohonan pembukaan rekening simpanan agar dicatat sebagai penyimpan pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dan saya bersedia mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

Sebagai ahli waris yang berhak menerima semua saldo, apabila sewaktu-waktu saya meninggal dunia adalah :

AHLI WARIS

Nama :

Alamat :

Hubungan keluarga :

Anggota simpanan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dalam hal ini menggunakan **Akad Wadiah Yadh Dhamanah** (Penyimpan menitipkan uang ke KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timurbebas menggunakannya dan Insya Allah akan memberikan bonus kepada anggota penyimpan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan management KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur) dan akan dilakukan penarikan zakat 2,5% dan wakaf 2,5 % dari bonus simpanan disetiap bulannya.

(Keterangan lebih lanjut lihat peraturan dan ketentuan Simpanan)

Karangcangkring,

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Petugas BMT

Ahli waris

Pemohon

Diisi oleh Petugas KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Jenis Simpanan :

No.Simpanan :

Setoran Pertama : Rp.

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://iainsa.ac.id/fsh> E-mail: fsh@iainsa.ac.id

Nomor : B- 5498/Un.07/02/D/PP.00.9/9/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.
Bapak/Ibu Bapak/Ibu Pimpinan BMT Mandiri Sejahtera
Karangcangkring Dukun Gresik
Jl. Raya Pasar Kliwon Karangcangkring Dukun Gresik
Di.
Gresik

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, maka mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : SHINTA SHABRINA
NIM : 05020222076
Semester/Prodi : 7/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Bermaksud melakukan penelitian pada tanggal 25 September 2025 dengan tema **Analisis Praktik Simpanan Wadiah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik Menurut Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/200**. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan izin demi kelancaran penelitian yang bersangkutan.

Demikian permohonan izin ini, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 19 September 2025



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian



Bismillahirrahmanirrahim

SURAT KETERANGAN
No. 008/KSPPS.BMT-MSJ/XI/2025

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Manager KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, menerangkan bahwa :

NAMA : SHINTA SHABRINA
 NIM : 05020222076
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah melakukan penelitian di KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR dengan judul Penelitian "**ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 02/DSN-MUI/IV2000 TERHADAP SIMPANAN WADI'AH DI BMT MANDIRI SEJAHTERA KARANGCANGKRING GRESIK**" mulai 25 NOVEMBER 2025 sampai dengan 28 NOVEMBER 2025.
 Demikian surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Karangcangkring, 28 NOVEMBER 2025

KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR

General Manager

 M. M. AYEBI CHOZIN

Lampiran 4. Kartu Tanda Mahasiswa



Lampiran 6. Transkrip Nilai Sementara



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya. Telp: 031-8410298 Fax: 031-8413300. website: fsh.unsby.ac.id, email: fsh@unsu.ac.id

TRANSKRIP SEMENTARA

Nama : SHINTA SHABRINA

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

NIM : 05020222076

Jenjang : S1

Tmp, Tgl Lahir : GRESIK, 30 September 2004

No	Kode	Nama Mata Kuliah	Nilai	SKS	Nk	No	Kode	Nama Mata Kuliah	Nilai	SKS	Nk
1	BES121100	Ahad Tabaru'	A-	2	7,34	33	UD121105	Kewarganegaraan	A-	2	8
2	BES121102	Ahad Tsan	A	3	12	34	BES121105	Kewirausahaan	A-	3	11,01
3	UD121101	Bahasa Indonesia	A	3	12	35	BES121113	Legal Officer Perusahaan dan Perbankan	B+	3	8,99
4	BES121120	Etika Bisnis	A-	3	11,01	36	BES121123	Legal Opinion	A-	3	7,34
5	BES121107	Fisikah Hukum Ekonomi Syariah	A-	2	8	37	BES121152	Metode Penelitian HES	B-	3	8,01
6	FIS121102	Fisikah Ilmu	A	2	8	38	UD121102	Pancasila	A-	2	7,34
7	BES121104	Hadis HES	A-	3	11,01	39	FIS121104	Pengantar Hukum Indonesia	A	3	12
8	BES121111	Hukum Acara dan Simulasi Sidang Pengadilan Agama	A-	3	11,01	40	FIS121103	Pengantar Ilmu Hukum	A-	3	11,01
9	BES121114	Hukum Acara Perdata	A	2	8	41	UD121104	Pengantar Studi Islam	A	3	12
10	BES121113	Hukum Acara Pidana	A-	2	7,34	42	UD121108	Studi Al-Hadis	B	3	9
11	FIS121113	Hukum Adat	A	2	8	43	UD121105	Studi Al-Qur'an	A-	3	11,01
12	BES121125	Hukum Agraria	B+	2	6,66	44	BES121112	Studi Ekonomi Syariah	B+	3	8,99
13	BES121116	Hukum Dagang	A-	2	7,34	45	BES121101	Studi Hukum Islam	B	2	6
14	BES121124	Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual	A-	2	7,34	46	BES121103	Tahar HES	A-	3	11,01
15	BES121117	Hukum Kewarsan Islam	A	2	8	47	FIS121110	Ushul Fiqh	A	3	12
16	BES121118	Hukum Kontrak Bisnis Syariah	A	3	12	48	FK1	FIQH IBADAH	B+	0	0
17	BES121128	Hukum Pajak	A-	3	11,01	49	HAD	HADIST AHAQ	B+	0	0
18	BES121127	Hukum Pasar Modal	A-	3	11,01	50	IBA	INTENSIF BAHASA ARAB	B+	0	0
19	BES121108	Hukum Perbankan Syariah	B+	3	9,99	51	IBA2	INTENSIF BAHASA ARAB 2	B+	0	0
20	BES121129	Hukum Perburuhan	B+	2	6,66	52	IBI	INTENSIF BAHASA INGGRIS	B	0	0
21	FIS121106	Hukum Perdata	A	3	12	53	IBE2	INTENSIF BAHASA INGGRIS 2	B	0	0
22	FIS121101	Hukum Perbadatan Islam	A-	2	7,34	54	BES121141	Kuliah Kerja Nyata (KKNY)	A	4	16
23	BES121118	Hukum Perikatan Jaminan	C+	3	6,99	55	FKBETA	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI BACA TULIS AL-QURAN	B+	0	0
24	BES121119	Hukum Perkawinan Islam	A-	2	7,34	56	BES121135	Ahmad Penyelesaian Sengketa HES	A	3	12
25	BES121109	Hukum Pidana	A	2	8	57	BES121139	Aplikasi	A	2	8
26	BES121110	Hukum Pidana Islam	A-	2	7,34	58	BES121137	Etika Profesi Hukum	A	3	12
27	BES121120	Hukum Tata Negara	A-	2	7,34	59	BES121134	LKS Non Bank	A	3	12
28	FIS121114	Ilmu Fiqah	B+	3	8,99	60	BES121136	Manajemen Kepariwisata PA	A	2	8
29	BES121111	Ilmu Hukum	A-	2	7,34	61	BES121138	Praktik Lembaga Keuangan Syariah	A	3	12
30	BES121123	Kedah Fiqih	A	2	8	62	FIS121113	Praktik Pengadilan Agama	A	3	12
31	BES121122	Kajian Teori Hukum Ekonomi Syariah	B+	2	6,66	63	BES121140	Putus-kasi	A	3	12
32	BES121133	Kapita Selekta dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	A	3	12						

Jumlah SKS : 144	Jumlah SKS a N : 630.77
DPK : 3.71	
Keterangan : DPK = $\frac{L \text{ SKS } \times N}{L \text{ SKS}}$	

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,









Dr. H. Mohammad Arief, Lc. MA.
NIP. 197001182002121001

Surabaya, 2 Februari 2026
Ketua Program Studi,



Dr. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002


Lampiran 7. Kartu Bimbingan Skripsi

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM <small>Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396 Website: https://uisu.ac.id/fsh Email: fsh@uisu.ac.id</small>			
KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI			
1.	Nama	:	Shinta Shabrina
2.	NIM.	:	05020222076
3.	Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
4.	Pembimbing	:	<u>Dr. Achmad Yasin, M.Ag.</u>
NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	22 Mei 2025	Pengajuan Judul	
2.	24 Mei 2025	Pengajuan Judul	
3.	4 Juni 2025	Pengajuan Judul	
4.	22 Juni 2025	Acc Judul	
5.	6 Oktober 2025	Konsultasi Bab I	
6.	7 Oktober 2025	Konsultasi revisi Bab I	
7.	7 November 2025	Konsultasi Bab II	
8.	9 November 2025	Konsultasi Bab II	
9.	21 November 2025	Konsultasi Bab III	
10.	18 Januari 2025	Konsultasi Bab IV	
11.	21 Januari 2025	Konsultasi Bab V	
12.	23 Januari 2025	Persetujuan Pembimbing	
Judul Skripsi		Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Praktik Simpanan Wadiah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik	

Dosen Pembimbing,


Dr. Achmad Yasin, M.Ag.
 NIP. 196707271996031002

Lampiran 8. Hasil Plagiasi



Lampiran 9. Pengesahan judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457
 Website: <https://uinsa.ac.id/study/syariah-dan-hukum>

Nama : Shinta Shabrina

NIM. : 05020222076

Judul:	Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Praktik Simpanan Wadi'ah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik
Rumusan Masalah:	1. Bagaimana praktik simpanan wadi'ah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik?
	2. Bagaimana Analisis Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik simpanan wadi'ah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik?

Surabaya, 20 Juni 2025
 Mahasiswa,





(Shinta Shabrina)
 NIM.05020222076

Catatan Kaprodi:	
Catatan Sekprodi:	
Catatan Pembimbing:	

Dosen Pembimbing,

Dr. Achmad Yasin, M. Ag.
 NIP.196707271996031002

Lampiran 10. Pengesahan Proposal Skripsi

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8418457 Website : www.fish.uinsby.ac.id Email : fish@uinsby.ac.id	
BERITA ACARA DAN JADWAL SEMINAR PROPOSAL	
Pada hari ini (8 Oktober 2025) telah dilaksanakan Seminar/Ujian proposal skripsi atas nama :	
1. Nama	: Shinta Shabrina
2. NIM	: 05020222076
3. Jurusan / Prodi / Smt	: Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah / 7
4. Judul Skripsi	: Analisis Praktik Simpanan Wadiah di BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Gresik Menurut Fatwa Dsn-Mui Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000
5. Hasil Seminar Proposal	: <u>Layak / Tidak Layak dilanjutkan*</u>
Catatan Penguji	: Analisis Fatwa DSN - MUI Nomor 02/DSN - MUI / IV / 2000 terhadap praktik Simpanan Wadiah di BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Gresik.
Revisi Judul (Jika ada)	:
*Coret yang tidak perlu	
Majelis Seminar /Ujian Proposal Skripsi :	
Pembimbing,	Penguji,
 <u>Dr. Achmad Yasin, M. Ag.</u> NIP. 196707271996031002	 <u>Dr. Saman, M. Fil. I.</u> NIP. 197601212007101001
Mengesahkan, Ketua Program Studi,  <u>Dr. Achmad Yasin, M. Ag.</u> NIP. 196707271996031002	

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA TERKAIT PRAKTIK SIMPANAN WADI'AH DI BMT MANDIRI SEJAHTERA KARANGCANGKRING GRESIK

A. Wawancara dengan Manager Pengembangan dan Logistik

Narasumber : Bapak Iskan S.E

Jabatan : Manager Pengembangan dan Logistik

Tempat : Kantor BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

Tanggal Wawancara : 25 November 2025

Pertanyaan : Bagaimana sejarah berdirinya BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring?

Jawaban :

BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur berdiri pada tanggal 3 April 2005 sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi. BMT ini menggabungkan dua fungsi utama, yaitu Baitul Māl dan Baitut Tamwīl. Pada awal pendiriannya, BMT memperoleh bantuan modal dari Direktorat BSFM Departemen Sosial Republik Indonesia sebesar

Rp125.000.000. Selain itu, terdapat 36 orang anggota pendiri yang turut menyertakan modal awal hingga terkumpul sebesar Rp22.000.000. Dengan demikian, total modal awal BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring pada saat berdiri mencapai Rp145.000.000.

Pertanyaan : Apa saja produk dan layanan utama yang ditawarkan BMT, khususnya produk simpanan wadi'ah?

Jawaban :

Produk yang ada di BMT ini ada dua, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Untuk produk simpanan, terdiri dari simpanan sukarela, simpanan pokok, simpanan wajib, serta simpanan berjangka (Simjaka). Masing-masing simpanan tersebut sudah menggunakan akad sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BMT. Simpanan Simjaka menggunakan akad mudharabah, di mana dana simpanan dikelola oleh BMT dan hasilnya dibagikan kepada anggota dengan

sistem bagi hasil. Di luar BMT biasanya dikenal sebagai deposito, namun di BMT produk tersebut disebut Simjaka. Sedangkan simpanan sukarela menggunakan akad wadi'ah yad al-ḍamānah, seperti produk Simaster, di mana simpanan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan anggota.

Pertanyaan : Berapa jumlah nasabah aktif pada produk wadi'ah?

Jawaban :

Total anggota simpanan di BMT ini kurang lebih sekitar 72.000 anggota. Untuk yang dikategorikan aktif, itu adalah anggota yang masih melakukan transaksi simpanan dalam jangka waktu setengah bulan sampai tiga bulan terakhir. Selama masih dalam rentang waktu tersebut, anggota masih dianggap aktif di BMT.

Pertanyaan : Sejak kapan BMT menerapkan produk simpanan dengan akad wadi'ah?

Jawaban :

Sejak awal berdirinya, BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring sudah menerapkan produk simpanan dengan akad wadi'ah. Produk ini menjadi salah satu produk utama karena sesuai dengan kebutuhan anggota yang ingin menyimpan dana secara aman dan fleksibel.

Pertanyaan : Apa tujuan utama penggunaan akad wadi'ah di BMT?

Jawaban :

Tujuannya adalah satu, BMT itu bisa mengelola dan mengatur keuangan, serta membantu keuangan dari anggota itu sendiri. Walaupun dari Rp10.000–Rp20.000 sampai ada yang

Rp100.000.000, itu kan sedikit-sedikit. Kalau anggota itu mengatur, otomatis anggota itu terbantu untuk mengelola keuangannya. Kalau memakai akad wadi'ah, anggota jika membutuhkan sewaktu-waktu itu bisa diambil. Dan BMT harus siap mengeluarkan uang yang dibutuhkan oleh anggota dari simpanan tadi.

Pertanyaan : Jenis akad wadi'ah apa yang digunakan (wadi'ah yad al-ḍamānah atau wadi'ah amanah)? Mengapa memilih jenis tersebut?

Jawaban :

Jenis akad wadi'ah yang digunakan adalah suatu sistem yang mana BMT itu disertai untuk mengelola keuangan dari anggota yang berprinsip syariah. Nanti jika ada keuntungan, anggota itu akan diberikan bonus. Itu wadi'ah yang mana. Sedangkan wadi'ah mudharabah, itu BMT juga mengelola keuangan dari anggota, dikelola secara syariah, dan nanti akan diberikan bagi hasil. Bagi hasilnya itu sudah

ditentukan di awal. Bagi hasil kalau wadi'ah mudharabah. Kalau wadi'ah itu mana, sebetulnya BMT tidak memberikan bonus pun tidak apa-apa karena itu sifatnya titipan. Tapi kalau BMT mengelola itu dan ada keuntungan, maka keuntungan itu dibagikan kepada anggota berupa bonus. Bonusnya tidak ditentukan berapa, nanti dilihat dapatnya dari BMT.

Pertanyaan : Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad antara nasabah dan BMT? Apakah melalui formulir, lisan, atau tertulis?

Jawaban :

Akad dilakukan secara tertulis. Ketika anggota pertama kali masuk dan ingin menjadi anggota BMT, anggota mengisi formulir pendaftaran. Di dalam formulir tersebut sudah ada keterangan bahwa simpanan Simaster menggunakan akad wadi'ah yad al-ḍamānah. Jadi akadnya sudah tertulis secara jelas dan dipahami oleh anggota. Pertanyaan : Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses akad wadi'ah?

Jawaban :

Pihak yang terlibat adalah anggota sebagai pihak yang menitipkan dana dan BMT sebagai pihak yang menerima titipan. Dalam pelaksanaannya, yang terlibat langsung adalah anggota, customer service (CS) yang melayani pengisian formulir, serta kasir yang menerima setoran dana dari anggota.

Pertanyaan : Bagaimana kebijakan pemberian bonus untuk nasabah (tanpa diperjanjikan)?

Jawaban :

Pemberian bonus tidak ditentukan dan tidak diperjanjikan di awal. Bonus diberikan berdasarkan kebijakan manajemen BMT dengan melihat keuntungan yang diperoleh dalam satu periode. Jika ada keuntungan, maka BMT dapat memberikan bonus kepada anggota sebagai bentuk apresiasi, namun besarnya tidak ditentukan di awal.

Pertanyaan : Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah untuk membuka rekening wadi'ah?

Jawaban :

Syaratnya adalah calon anggota menyerahkan identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga.

Pertanyaan : Bagaimana prosedur pembukaan rekening dari awal hingga selesai?

Jawaban :

Prosedur Calon anggota datang ke kantor BMT, kemudian dilayani oleh CS untuk mengisi formulir pendaftaran. Setelah formulir diisi dan data lengkap, anggota dapat melakukan setoran awal. Setelah itu, anggota akan mendapatkan buku tabungan dan kartu anggota.

Pertanyaan : Apakah ada setoran awal atau saldo minimum?

Jawaban :

Setoran awal untuk simpanan wadi'ah dimulai dari Rp10.000. Tidak ada saldo minimum yang memberatkan anggota.

Pertanyaan : Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk membuka rekening?

Jawaban :

Dokumen yang dibutuhkan adalah KTP dan Kartu Keluarga.

Pertanyaan : Bagaimana mekanisme penyetoran dana wadi'ah?

Jawaban :

Anggota dapat menyetorkan dana langsung ke kasir. Setoran dicatat dalam sistem dan buku tabungan anggota.

Pertanyaan : Bagaimana proses pencatatan dan penempatan dana wadi'ah di sistem BMT?

Jawaban :

Dana yang disimpan oleh anggota dicatat sebagai kewajiban BMT karena bersifat titipan. Pencatatan dilakukan melalui sistem software. Petugas hanya memasukkan nilai setoran atau penarikan, dan sistem secara otomatis membaca serta membackup seluruh transaksi harian.

Pertanyaan : Bagaimana mekanisme penarikan dana oleh nasabah?

Jawaban :

Penarikan dana harus dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dengan membawa KTP. Walaupun anggota sudah dikenal, tetap harus orangnya sendiri. Jika dalam kondisi darurat, anggota dapat memberikan surat kuasa kepada orang lain dengan membawa KTP, dan pihak BMT akan melakukan konfirmasi melalui telepon atau video call. Bukti video call akan disimpan sebagai arsip.

Pertanyaan : Apakah tersedia fasilitas pendukung?

Jawaban :

Fasilitas yang tersedia antara lain buku tabungan dan kartu anggota. Kartu anggota diberikan setelah anggota membayar simpanan pokok. Selain itu, BMT juga memiliki layanan mobil keliling yang terhubung dengan sistem kantor.

Pertanyaan : Apa fungsi simpanan wadi'ah bagi BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring

dalam menunjang kegiatan pembiayaan dan operasional lembaga?

Jawaban :

Bagi BMT, simpanan wadi'ah berfungsi sebagai sumber dana untuk pembiayaan masyarakat sekitar.

Pertanyaan : Bagaimana pengelolaan, pemanfaatan, mitigasi risiko, serta jaminan keamanan dana titipan wadi'ah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring?

Jawaban :

Dana wadi'ah boleh diproduktifkan melalui pembiayaan usaha seperti perdagangan dan pertanian. Risiko pembiayaan dimitigasi dengan prinsip 5C. Selama berdiri, BMT tidak pernah menunda pengambilan dana anggota. Likuiditas dijaga karena wadi'ah adalah titipan. Pengawasan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan evaluasi dilakukan secara rutin melalui rapat pengurus.

B. Wawancara dengan Manager Administrasi dan Operasional Narasumber

Nama : Ibu Khusnul Khotimah

Jabatan : Manager Administrasi dan Operasional

Tempat : Kantor BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

Tanggal Wawancara : 25 November 2025

Pertanyaan : Bagaimana sejarah berdirinya BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring?

Jawaban :

BMT berdiri untuk memberikan layanan keuangan mikro syariah yang aman dan sesuai prinsip syariah, khususnya bagi masyarakat Karangcangkring.

Pertanyaan : Apa saja produk dan layanan utama yang ditawarkan BMT, khususnya produk simpanan wadi'ah?

Jawaban :

Simpanan wadi'ah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring merupakan titipan yang dapat ditarik kapan saja oleh nasabah, dengan pengelolaan dana oleh BMT serta kewajiban pengembalian dana secara utuh kepada nasabah.

Pertanyaan : Bagaimana keamanan dana simpanan wadi'ah?

Jawaban :

Keamanan dana simpanan wadi'ah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring dijamin sepenuhnya oleh pihak BMT. Menurut Ibu Khusnul Khotimah, selaku Kabag Administrasi dan Operasional, "Dana wadi'ah itu kami jamin keamanannya. Walaupun dikelola, pokok dana nasabah tidak boleh berkurang dan harus selalu siap ketika nasabah ingin menarik." Setiap pembukaan simpanan wadi'ah diawali dengan akad, di mana hak dan kewajiban nasabah serta prosedur penarikan dana dijelaskan secara jelas. Selain itu, BMT selalu menjaga pencatatan dan likuiditas sehingga dana nasabah tetap aman dan dapat ditarik kapan saja. Dengan demikian, seluruh pokok simpanan tetap utuh dan dapat diambil kembali kapan pun sesuai kebutuhan nasabah. Misalnya, seorang nasabah yang menabung Rp1.000.000 dapat menarik dana tersebut kapan saja tanpa risiko berkurang.

Pertanyaan : Berapa jumlah nasabah aktif pada produk wadi'ah?

Jawaban :

Dari total sekitar 72.000 anggota simpanan, nasabah yang aktif adalah mereka yang melakukan transaksi dalam setengah bulan hingga tiga bulan terakhir.

Pertanyaan : Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad antara nasabah dan BMT?

Jawaban :

Setiap pembukaan simpanan wadi'ah selalu diawali akad, dijelaskan hak dan kewajiban nasabah, serta cara penarikan dananya.

Pertanyaan : Bagaimana prosedur pembukaan rekening dari awal hingga selesai?

Jawaban :

Calon anggota datang ke kantor BMT, dilayani CS untuk mengisi formulir pendaftaran. Setelah formulir diisi dan data lengkap, anggota dapat melakukan setoran awal, kemudian mendapatkan buku tabungan dan kartu anggota.

Pertanyaan : Bagaimana mekanisme penarikan dana oleh nasabah?

Jawaban :

Penarikan dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dengan membawa KTP. Jika diwakilkan, harus ada surat kuasa dan konfirmasi telepon/video call, bukti video call disimpan sebagai arsip.

Pertanyaan : Apa fungsi simpanan wadi'ah bagi BMT dalam menunjang kegiatan pembiayaan dan operasional lembaga?

Jawaban :

Mendukung stabilitas likuiditas dan kegiatan operasional BMT.

Pertanyaan : Bagaimana pengelolaan, pemanfaatan, mitigasi risiko, serta jaminan keamanan dana titipan wadi'ah?

Jawaban :

Dana wadi'ah dijamin keamanannya. Walaupun dikelola, pokok dana nasabah tidak boleh berkurang dan harus selalu siap ketika nasabah ingin menarik. Dana boleh diproduktifkan melalui pembiayaan usaha, risiko dimitigasi dengan prinsip 5C, dan pengawasan dilakukan oleh DPS serta evaluasi rutin melalui rapat pengurus.

C. Wawancara dengan Nasabah BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

Narasumber : Anik Nasabah BMT Mandiri Sejahtera
Ibu Siti Nasabah BMT Mandiri Sejahtera

Tempat : Kantor BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

Tanggal Wawancara : 27 November 2025

Pertanyaan 1 : Mengapa Anda menabung di simpanan wadi'ah BMT Mandiri Sejahtera?

Jawaban Anik :

Saya menabung di simpanan wadi'ah untuk persiapan qurban. Setorannya bisa sesuai kemampuan, dan dananya bisa diambil kalau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Jawaban Siti:

Saya menabung di simpanan wadi'ah karena dananya aman dan bisa diambil kapan saja. Tidak ada potongan dan tidak perlu khawatir soal bunga.

Pertanyaan 2 : Bagaimana pengalaman Anda dalam melakukan setoran dan penarikan dana?

Jawaban Anik :

Setorannya bisa menyesuaikan kemampuan saya. Kalau butuh dana, proses penarikannya juga cepat dan mudah.

Jawaban Siti :

Proses setor dan tarik dana sangat praktis. Buku tabungan dan kartu anggota membantu saya melihat saldo, dan tidak ada biaya tambahan.

Pertanyaan 3 : Apakah Anda merasa aman menyimpan dana di simpanan wadi'ah?

Jawaban Anik :

Ya, saya merasa aman karena uang saya tidak berkurang dan bisa diambil kapan saja saat dibutuhkan.

Jawaban Siti :

Sangat aman. Dana saya tetap utuh dan tidak ada bunga, jadi sesuai dengan prinsip syariah.

Pertanyaan 4 : Apakah ada keuntungan atau bonus dari simpanan wadi'ah yang Anda terima?

Jawaban Anik :

Saya tidak mengharapkan keuntungan tetap, tapi kadang BMT memberi bonus kalau ada hasil dari pengelolaan dana.

Jawaban Siti :

Saya juga tidak mengharapkan bonus. Yang penting uang saya tetap aman dan bisa diambil kapan saja.

Pertanyaan 5 : Apakah Anda mengalami kesulitan dalam layanan simpanan wadi'ah?

Jawaban Anik :

Tidak ada kesulitan. Petugasnya ramah dan selalu membantu kalau saya bertanya.

Jawaban Siti :

Saya juga merasa nyaman. Semua transaksi dicatat dengan rapi di buku tabungan, dan pelayanannya cepat.

Pertanyaan 6 : Apa saran Anda agar layanan simpanan wadi'ah lebih baik?

Jawaban Anik :

Kalau bisa, ada petugas yang datang ke rumah atau tempat usaha untuk mengambil setoran, terutama bagi anggota yang rumahnya jauh dari kantor.

